

**ANALISIS *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 117/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD WAFFA KAMAL SAHIR

NIM. 19230094



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 117/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Ahmad Waffa Kamal Sahir

19230094



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 117/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN CALON

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH

DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 26 Juni 2023

Penulis,



Ahmad Waffa Kamal Sahir
NIM 19230094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AHMAD WAFFA KAMAL SAHIR NIM: 19230094, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 117/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 20 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP.1984052020160801132








KEMETRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Waffa Kamal Sahir
 NIM : 19230094
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
 Judul Skripsi : Analisis *Legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Tentang Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Teori Siyasah Dusturiyah


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 14 Februari 2023	Judul dan Latar Belakang	
2	Kamis, 16 Februari 2023	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	
3	Senin, 20 Februari 2023	Seluruh Bab di Proposal	
4	Jum'at, 24 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 28 Maret 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Sempro	
6	Selasa, 4 April 2023	Outline Hasil Penelitian	
7	Jum'at, 12 Mei 2023	Outline Hasil Penelitian	
8	Senin, 15 Mei 2023	Outline Hasil Penelitian	

9	Jum'at, 19 Mei 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Pertama	
10	Jum'at, 26 Mei 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Kedua	
11	Senin, 29 Mei 2023	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	
12	Rabu, 31 Mei 2023	Diskusi Bab 4 dan Abstrak	
13	Senin, 5 Mei 2023	Revisi Abstrak dan ACC	

Malang, 26 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Musteh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Waffa Kamal Sahir NIM 19230094, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 117/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:.....**A**.....

Dewan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

()
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

()
Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

()
Penguji utama

Malang, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

Bodho rapopo, pinter yo rapopo

(ojo gumede)

Seng penting ojo kagetan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعِمَّ : *nu''ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ(alif

lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

سَيِّئٌ :*syai'un*

أُمِرْتُ :*umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. **LAFẒ AL-JALĀLAH** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. **HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin*.

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi nagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Murabbi jismi*, Ibu' tercinta dan almarhum Abi di surga. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan serta nasehat yang tidak pernah lelah untuk doberikan. Terima kasih sudah menjadi *role model* terbaik bagi anak-anakmu. Semoga rahmat, ridha, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Ibu' serta semoga Allah hadiahkan surga dan ampunan untuk Abi.
9. Adik-adikku, Nabil dan Nopal. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik dan penyabar.
10. Bubuhan Wali Lanang, Mas Yusril, Andhim Dangek, Ciwang, Lukman, Zidnai. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang tidak hentinya diberikan dan pertolongan yang tidak lelahnya dibagikan.
11. Teman-teman HTN C yang selalu kompak dan solid. Terima kasih sudah kebersamai kami selama kuliah di Malang, banyak sekali energi positif yang penulis dapatkan dari kalian semua.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demia upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 juni 2023
Penulis,

Ahmad waffa Kamal Sahir
NIM 19230094

ABSTRAK

Ahmad Waffa Kamal Sahir. 19230094, 2023. Analisis *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Tentang Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci : Legal Reasoning, Siyasah Dusturiyah, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini membahas tentang beberapa hal yaitu 1) Potret konstusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden; 2) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 perspektif teori siyasah dusturiyah; 3) *Legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 perspektif teori penafsiran hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori siyasah dusturiyah yang digunakan sebagai salah satu landasan pokok dalam penelitian; 3) Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis kasus Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Konstusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal dua periode pada jabatan yang sama. Isu terkait dengan Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika hukum dan tidak seharusnya dilakukan; 2) Masalah Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Waki Presiden menurut PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, dan melanggar konstitusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *imamah* teori siyasah dusturiyah bahwa *khalifah* yang memimpin negara tanpa ada batasan masa jabatan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi masyarakat; 3) *Legal reasoning* yang merupakan ijtihad hakim harus dicantumkan secara jelas dalam putusannya. Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 menggunakan dua metode penafsiran hukum yakni metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis.

ABSTRACT

Ahmad Waffa Kamal Sahir. NIM 19230094, 2023. “Analisis *Legal Reasoning* Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022 Perspective of *Siyasah Dusturiyah*”, *Thesis*, Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

Keywords : Legal Reasoning, *Siyasah Dusturiyah*, Constitutional Court

This research discusses a number of things, namely 1) The portrait of the constitutionality of the President for the two periods running for Vice President; 2) Analysis of the Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022 from the perspective of *siyasa dusturiyah* theory; 3) Legal reasoning of Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022 from a theoretical perspective of legal interpretation.

This type of research uses a normative legal writing method, using 3 (three) approach methods, namely: 1) Statute approach by examining the 1945 Constitution and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; 2) The conceptual approach (conceptual approach) by using the *siyasa dusturiyah* theory which is used as one of the main foundations in research; 3) The case approach is used to analyze the case of the Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022. There are 3 (three) sources of legal materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials which are processed using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are 1) The constitutionality of the President for two periods who nominates himself as Vice President has been regulated in Article 7 of the 1945 Constitution where the positions of President and Vice President are limited to a maximum of two terms in the same position. Issues related to the two-term President who will nominate himself as Vice President rise philosophically, juridically, and sociologically, which is an act that is against the law and should not be done; 2) According to Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022, the issue of a two-term President running for Vice President is an action that can be detrimental to society and violates the constitution, as explained in the concept of *imamate siyasa dusturiyah* theory that the caliph leads the country without any term limits. will only cause harm to society; 3) *Legal reasoning* which is the judge's *ijtihad* must be stated clearly in his decision. Constitutional judges in their *legal reasoning* Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XX/2022 use two methods of legal interpretation, namely the method of grammatical interpretation and the method of systematic interpretation.

مستخلص البحث

أحمد وفيّ كمل سهر. رقم التّسجيل 19230094, 2023 " الاستدلال القانوني لقرار عند نظريّة السّياسة الدستو 117/PUU-XX/2022 الدستورية رقم المحكمة رية " البحث العلمي. قسم السّياسة. كآية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامة الحكوميّة مالانج. المشرف: الدكتور مصطفى لطفي البكلوري الماجستير.

الكلمة الرئيسيّة : الإستدلال القانوني, السياسة الدستوريّة, محكمة الدستوريّة

يناقش هذا البحث جملة أمور منها : (1) صورة دستوريّة الرئيس للفترتين المتنافسين على منصب نائب الرئيس. (2) تحليل قرار المحكمة الدستوريّة رقم من منظور نظريّة السّياسة الغباريّة. (3) التعليل القانوني 117/PUU-XX/2022 من منظور نظري للتفسير 117/PUU-XX/2022 لقرار المحكمة الدستوريّة رقم القانونيز

يستخدم هذا النوع من بحث طريقة كتابت القانون المعياري باستخدام 3 (ثلاثة) مصادر مناهج, وهي نهج النّظام الأساسي' والنّج المفاهيمي ونج الحالة. هناك ثلاثة 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونيّة المستخدمة, وهي المواد القانونيّة الأولى والثانيّة والثالثيّة التي تتمّ معالجتها باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذه الدّراسة هي (1) تمّ تنظيم دستوريّة الرئيس لفترتين التي يرشح نفسه نائبا للرئيس في المادّة 7 من دستور عام 1945 حيث يقتصر منصب الرئيس على فترتين كحد أقصى في نفس الوقت, موضع, القضايا المتعلقة بالرئيس ذي ولايتين والذي سيرشح نفسه لمنصب نائب الرئيس ترقى فلسفيًا, وقانونيًا و اجتماعيًا, وهو عمل مخالف للقانون ولا ينبغي القيام به. (2) فإنّ مسألة ترشح الرئيس هو إجراء يمكن أن يضرّ بالمجتمع وينتهك الدّستور, كما هو موضع في مفهوم نظرية الإمامة الخليفة يقود البلاد دون أي حدود زمنيّة ولن يؤديّ إلى إلحاق الضرر بالمجتمع. (3) يجب أن يذكر منطق القانوني وهو إجتهد القاضي بوضوح في قراره, يستخدم القضاة الدّستوريون طريقتين للتفسير القانوني, وهما 117/PUU-XX/2022 في منطقهم القانوني رقم طريقة التفسير النّحوي وطريقة التفسير المنهجي.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIII
HALAMAN PERSETUJUANIII
BUKTI KONSULTASI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	VI
MOTTO.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR.....	XV
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT	XVIII
مستخلص البحث.....	XIX
DAFTAR ISI.....	XX
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sumber Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
5. Analisis Bahan Hukum.....	34
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Definisi Operasional	37

B. Kerangka Teori.....	38
1. <i>Siyasah dusturiyah</i>	40
2. Teori Penafsiran Hukum	45
3. Teori Keadilan.....	52
4. Teori Politik Hukum	53
BAB III.....	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Konstitusionalitas Presiden Dua Periode Yang Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden.....	58
1. Potret Konstitusionalitas Presiden Dua Periode Yang Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden Perspektif Teori Etika Hukum.....	60
2. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Keadilan	66
3. <i>Conflic Of Norm</i> Antara Pasal 169 dan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Tata Tertib dan Tata Herarki Hukum Nasional.....	74
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Siyasah Dusturiyah.....	83
1. <i>Ratio Legis</i> Larangan Presiden Dua Periode Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden.....	84
2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022	87
3. Analisis Epistemologis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Dengan Teori Siyasah Dusturiyah Terkait Larangan Presiden Dua Periode Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden	91
C. <i>Legal Reasoning</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Penafsiran Hukum	100
1. <i>Legal Reasoning</i> dan <i>Legal Finding</i> Sebagai Hasil Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	101
2. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Penafsiran Hukum	107
3. Desain <i>Ius Constituendum</i> Terkait Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia	117
BAB IV	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122

B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2002, konsep negara hukum¹ (*rechtsstaat*) yang sebelumnya ditulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan dengan gamblang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Hakikat dari negara hukum di dasarkan pada konsep teori kedaulatan negara (*soeverignty*) yang dalam prinsipnya berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum.³ Semua alat perlengkapan negara, termasuk warga negara harus patuh dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepantasnya untuk menjunjung prinsip-prinsip negara hukum seperti adanya pengakuan, perlindungan jaminan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jimly Ashhidiqie berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah impian negara

¹ Jimly Ashhidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (t: tp.: t.p., t.t.), 3, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/file/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

² “Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Keadulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”

³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 12.

hukum Indonesia. Supaya bisa mewujudkan cita negara hukum, maka sistem negara hukum harus di dasari (*law making*) dan di implementasikan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.⁴ Bermula dengan membentuk dan menegakkan konstitusi, untuk bisa menjamin tegaknya konstitusi maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk mengawasi dan menjaga konstitusi, dan juga berfungsi untuk menafsirkan UUD 1945.

Gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan dari pemikiran hukum baru yang mulai dikenal pada abad 20. Gagasan ini menjadi manifestasi asas-asas demokrasi dari hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi. Hak-hak tersebut termaktub secara konstitusional dalam hak-hak konstitusional warga negara dan di implementasikan melalui lembaga negara yang dapat menegakkan konstitusi dan dapat menjamin tegaknya konstitusi.⁵ Berdirinya Mahkamah Konstitusi menjadi implementasi dari Pasal 24 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sah berdiri pada 13 Agustus 2003 dan pada tanggal yang sama di tetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi. Indonesia menjadi negara pertama di abad 21 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi negara ke-78 yang mendirikan lembaga tersebut.⁶ Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

⁴ Jimly Ashhidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (t: tp.: t.p., t.t.), 3, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/file/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

⁵ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 86.

⁶ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 51.

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Hal tersebut merupakan prosedur dari pemberhentian Presiden dan atau Wakil presiden yang dalam hukum tata negara disebut sebagai pemakzulan. Pada proses pemakzulan, terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.⁷

Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawasi jalannya konstitusi dan sebagai penafsir konstitusi, agar supaya konstitusi bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya.⁸ Terbentuknya Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang cukup penting dalam hal perkembangan ketatanegaraan, karena setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara bisa dilihat apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan *judicial review*, pengujian ini ada kalanya bersifat formil (terkait dengan pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi) dan bersifat

⁷ Tim Penyusun, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2014), 5.

⁸ Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 12 No,1 (2020): 3. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

materiil (berkaitan dengan isi materi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi).⁹

Pada tanggal 28 Desember 2022 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Partai Berkarya untuk pengujian materi undang-undang (*judicial review*) ke Pasal 169 huruf n yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”¹⁰ dan Pasal 227 huruf i UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama”.¹¹

Sejarah konstitusi Indonesia mencatat, ketentuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah di atur dalam Pasal 7 UUD 1945, akan tetapi aturan tersebut tidak dibarengi dengan ketentuan yang mengatur tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mana itu mengakibatkan terpilihnya Presiden yang sama secara terus-menerus.¹² Seperti contoh yang sudah terjadi terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan. Masa jabatan yang terus-menerus ini menurut HRT. Sri Soemantri bisa menghambat regenerasi pemimpin dan juga berpotensi untuk disalah gunakan. Menurutnya

⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleenter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 293.

¹⁰ Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 Tahun 2017: “*belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”.

¹¹ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182. Tambaran Lembaran Negara Nomor 6109 Tahun 2017: “*surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama*”.

¹² Qanita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia,” *Jurist Diction*, no 2 (2019): 596, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>

Presiden dan Wakil Presiden yang diberi kekuasaan secara terus-menerus mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan.¹³

Berdasarkan pada *ius constitutum* konstitusi Indonesia, maka aturan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945. Rumusan Pasal tersebut masih memiliki beberapa kelemahan seperti pasal ini bisa di tafsirkan berbeda dari *original intent* pasal tersebut. Penafsiran tekstual dari pasal tersebut adalah seseorang yang sudah pernah menjabat baik Presiden maupun Wakil Presiden dua kali masa jabatan baik berurut-urut ataupun tidak berurut-urut tidak bisa lagi menjabat di posisi yang sama.¹⁴ Batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ketentuan yang erat dengan ranah politik praktis. Ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan politik maka akan rawan untuk di politisasi oleh oknum dan jika ini terjadi maka semangat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi akan menjadi sia-sia.

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan puncak stupa struktur kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial yang memiliki kuasa penuh dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Sehingga pemilihan calon Presiden dan juga Wakil Presiden menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.¹⁵ Belakangan ini ramai di perbincangkan oleh banyak orang soal kedekatan antara Presiden Jokowi dan

¹³ HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2015), 184

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), 59.

¹⁵ Toman Suny Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 54.

Prabowo Subianto yang banyak disebut akan berduet di pemilihan umum serentak tahun 2024.

Seperti yang di ungkapkan oleh koordinator sekretariat bersama Prabowo Subianto-Jokowi (Sekber Prabowo-Jokowi) Ghea Giasty dalam wawancara bersama Liputan 6 bahwa pasangan Prabowo-Jokowi di yakini membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.¹⁶ Apalagi selama kepemimpinan Jokowi dua periode menunjukkan kemajuan yang signifikan, maka daripada itu demi keberlangsungan bangsa Indonesia pasangan Prabowo-Jokowi menjadi pasangan yang ideal.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang juga merupakan seorang akademisi dan juga pengajar berpendapat bahwa “Soal Presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, itu tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Secara normatif mau di maknai boleh sangat bisa, secara etika politik di maknai tidak boleh juga bisa, tergantung argumentasi masing-masing”. Namun pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi informal beliau dengan wartawan melalui chat *WhatsApp*, dan tidak sedang mewakili institusi Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi Negara Indonesia yakni dalam Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden bertugas selama satu periode dan bisa dipilih kembali dalam pemilihan umum selanjutnya hanya untuk satu kali pada jabatan

¹⁶ Muhammad Radityo Priyasmoro “HEADLINE: Waketum Gerindra Wacanakan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024, Peluangnya?,” *liputan 6*, 16 September 2022, diakses tanggal 29 September 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/5071182/headline-waketum-gerindra-wacanakan-jokowi-jadi-cawapres-prabowo-di-pilpres-2024-peluangnya>.

yang sama.¹⁷ Kemudian di Pasal 8 UUD 1945 di sebutkan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, di berhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka Wakil Presiden yang akan menggantikan posisinya di jabatan Presiden.¹⁸

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidique berpendapat bahwa Presiden Jokowi tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden, menurutnya Presiden yang sudah menjabat selama dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dinilai dari segi hukum dan etika politik karena Presiden dan juga Wakil Presiden itu merupakan satu paket.¹⁹

Pasal 7 UUD 1945 diatas menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan selama lima tahun dan bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya buat satu kali masa jabatan. Sementara pasal selanjutnya mengatakan jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya maka ia di gantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatan berakhir. Presiden Jokowi apabila mencalonkan diri pada pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai Wakil Presiden maka akan menyalahi Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertabrakan dengan Pasal 7 UUD 1945.

¹⁷ “Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*”

¹⁸ “Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 (1) *Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;*
 (2) *Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*”

¹⁹ CNN Indonesia “Mantan Ketua MK: Jokowi Tak Penuhi Syarat Jadi Cawapres 2024” *CNN Indonesia*, 16 September 2022, diakses tanggal 29 September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220915112149-32-848167/mantan-ketua-mk-jokowi-tak-penuhi-syarat-jadi-cawapres-2024>

Pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden harus bisa menjamin rasa keadilan, kebebasan serta rasa kesetaraan bagi setiap warga negara. Pemohon menilai bahwa Pasal yang dimaksud diatas bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 17 Januari 2023, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Setelah di keluarkannya putusan ini, terjadi pro dan kontra terkait perkara ini. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusannya sering terjadi perbedaan pendapat dari para hakim, putusan yang *concurring opinion* maupun *dissenting opinion* harus dimuat dalam putusan untuk menunjukkan arti penting bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas peradilan di Indonesia.²⁰ Termasuk satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Menurutnya, berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional pemohon, karena pemohon bukan termasuk partai politik peserta pemilu 2024 dan pemohon juga tidak sedang menjalin koalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).²¹

²⁰ Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* no,1 (2020) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 117/PUU-XX/2022, Pendapat Mahkamah Poin 6 Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait hak konstitusional pemohon yang tidak dirugikan, 42-49.

Pemohon dalam hal ini Partai Berkarya dalam gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistematis Pasal 7 UUD 1945 jika dihubungkan dengan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i maka ketentuan dua kali masa jabatan berlaku apabila pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, kemudian pasangan tersebut mencalonkan diri atau dicalonkan kembali dalam pemilu sehingga bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama yaitu lima tahun. Pasal 7 UUD 1945 tidak mengatur apabila kasusnya Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan jabatan yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes* (berlaku kepada semua orang) serta putusannya yang final serta mengikat. Artinya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan maka tidak ada upaya hukum lain yang bisa di tempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022- bersifat final dan mengikat²²-yang mana dengan keluarnya putusan ini memupus harapan pemohon Presiden dua periode untuk bisa menjadi calon Wakil Presiden.

²² Final dan mengikat menjadi sifat dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, yang mana ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, maka putusan tersebut otomatis mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi, serta tidak ada upaya hukum apapun yang bisa ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dikutip dari Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 Tahun 2003.

Dengan permasalahan tersebut, maka penulis akan meneliti hal tersebut dikaitkan dengan *siyasah dusturiyah* untuk melihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

Sistem ketatanegaraan Islam juga membahas tentang *fiqh siyasah* yang mempelajari terkait pemerintah dan negara. *Siyasah dusturiyah* menjadi salah satu cakupan dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan. Ruang lingkup kajian dalam *siyasah dusturiyah* meliputi *siyasah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), *siyasah tanfidziyah* (lembaga eksekutif), *siyasah qadhaiyah* (lembaga yudikatif), dan juga *siyasah idariyah* (administratif dan kepegawaian).²³ *Siyasah dusturiyah* juga membahas tentang konsep-konsep dari konstitusi (undang-undang dasar negara dan proses bagaimana lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (proses merumuskan suatu undang-undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam suatu undang-undang. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.²⁴ *Siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama.

Konsep peradilan islam dibagi sesuai dengan perkara yang ditangani, yaitu *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang menangani tentang masalah antar warga negara baik itu berupa perdata maupun pidana), *wilayah al-hisbah* (merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani masalah moral dan

²³ Yulinda Sholikatul Amalia "Analisis Yuridis Ratio Desidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah"(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana 2014), 177.

cakupannya lebih luas daripada *wilayah al-qadha'*) dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menangani para pejabat negara yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya).²⁵ Jika dilihat dari tugas dan kewenangannya maka *wilayah al-mazalim* bisa disamakan dengan Mahkamah Konstitusi di lembaga peradilan Indonesia.

Wilayah al-mazalim memiliki wewenang untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', kewenangan ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazalim* mempunyai keputusan yang final. Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan dari *wilayah al-mazalim* dalam memutuskan suatu perkara harus didasari atas rasa keadilan. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (النِّسَاءُ : 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa': 58)”²⁶

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

²⁶ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017), 87.

Maksud dari ayat di atas adalah jika seseorang memberi amanat maka hendaknya kepada orang yang sudah ahli atau orang yang bisa di percaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.²⁷ Adanya ayat ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan agar manusia bisa berlaku adil dalam menyelesaikan permasalahan sesama manusia. *Qadhi* atau dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi harus menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya dan tidak di campuri dengan maksud yang lain.

Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022 yang memutuskan bahwa Presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden di pemilihan umum apakah bertentangan dengan siyasa dusturiyah. Menarik untuk di analisa apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut untuk dapat dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul Analisis *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasa Dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

²⁷ Son Haji, "Hakim Yang Adil Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/1551/>

1. Bagaimana konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 terkait Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden secara epistemologi sesuai dengan teori *siyasah dusturiyah*?
3. Bagaimana analisis yuridis *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 berdasarkan teori penafsiran hukum?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.
2. Untuk merekonstruksi secara epistemologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 terkait Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dengan teori *siyasah dusturiyah*.
3. Untuk menganalisis *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 berdasarkan teori penafsiran hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan dari peneliti. Dengan adanya penelitian inilah maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat, yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi kepustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain daripada itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai *update* terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yakni penulis berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang bisa penulis sendiri gunakan di masa mendatang untuk meneliti berbagai perkembangan hukum baru yang akan terjadi. Penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan yang dijadikan tolak ukur oleh penulis dalam melakukan penelitian kali ini adalah dengan melihat penelitian terdahulu yang bertujuan agar supaya penulis bisa memberikan warna baru dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu ini penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian lain, akan tetapi penulis menjadikan beberapa penelitian yang relevan untuk referensi dalam menambah bahan kajian penelitian kali ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam penelitian kali ini:

- 1) Jurnal Hukum yang ditulis oleh Juang Pahlawan, Neneng Salama dan Siti Ulfah dengan judul *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia* yang diterbitkan oleh Jurnal *Rechten*.²⁸ Jurnal ini ditulis untuk mengetahui batasan masa jabatan Presiden dan tujuan dari pembatasan masa jabatan tersebut. Pada jurnal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wacana Presiden tiga periode yang bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan nasional masih menemui banyak kekhawatiran karena akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang serta adanya kepentingan bias yang menguntungkan pihak tertentu.

²⁸ Juang Pahlawan, Neneng Salama, Siti Ulfah, "Masa Jabatan Presiden di Indonesia", Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* No. 1 (2021): 18-26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat bahwa di jurnal ini lebih fokus pada masa jabatan Presiden Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta wacana Presiden 3 periode.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Ikmal Syarifudin dengan judul *Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah* (2019) di keluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁹ Penelitian ini membahas tentang masa jabatan Presiden di Indonesia dua periode yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang serta penyalahgunaan fasilitas negara dan juga menimbulkan adanya tumpang tindih antara tugas kepresidenan dan kampanye, maka dari itu masa jabatan Presiden cukup satu periode tapi memiliki jangka waktu yang lebih lama yakni 6-7 tahun. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden dua periode tidak sejalan dengan siyasah syar'iyah dalam hal keadilan dan amanah seorang pemimpin. Masa jabatan dua periode rentan pada penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat, negara dan siapapun yang menjadi lawan politik.

Sedangkan perbedaannya dengan skripsi peneliti yakni di penelitian ini menggunakan perspektif teori siyasah syar'iyah yang mana teori ini mempunyai prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan.

²⁹ Ikmal Syarifudin "Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37108/>

3) Jurnal hukum yang ditulis oleh Qonita Dina Latansa yang berjudul *Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia* (2019) yang diterbitkan oleh Jurist Diction.³⁰ Dalam jurnal hukum ini membahas tentang sejarah konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilihat dari konstitusi yang sudah dan sedang berlaku di Indonesia. Dalam jurnal ini juga dibahas mengenai usulan *ius constituendum* konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Hasil dari penelitian ini berupa gagasan desain konstitusi (*ius constitutum*) terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan menambahi frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-urut” di akhir kalimat rumusan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU nomor 7 tahun 2017.

Sedangkan untuk perbedaannya dari segi jurnal ini lebih banyak membahas tentang Wakil Presiden yang sudah menjabat 2 periode secara tidak berurut-urut akan mencalonkan diri kembali di pemilu berikutnya.

4) Jurnal hukum yang ditulis oleh Ni Wayan Indri Astuti dan Erikson Sihotang, Universitas Mahendrata dengan judul *Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden*.³¹

³⁰ Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” *Jurist Diction* No.2 (2019): 595-613. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>

³¹ Ni Wayan Indri Astuti, Erikson Sihotang, “Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden,” *Jurnal of Comprehensive Science* No.4 (2022): 919-924 <https://doi.org/10.36418/Jjcs.v1i5.124>

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membahas tentang analisis hukum apabila ada seorang Presiden yang sudah menjabat dua periode akan mencalonkan dirinya maju sebagai calon Wakil Presiden. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya Presiden yang sudah 2 kali menjabat tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden karena akan bertentangan antara Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.

Secara garis besar, penelitian yang dilakukan oleh Indri Astuti dan Erikson ini membahas persoalan yang sama yakni mengenai Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Akan tetapi tetap ada perbedaan antara keduanya, yakni dalam penelitian ini, penulis akan membahas alasan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022 terkait larangan Presiden yang sudah menjabat dua periode menyalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden dengan teori *siyasa dusturiyah*.

- 5) Jurnal hukum yang ditulis oleh Elsan Yudistira, Universitas Indonesia dengan judul *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power*.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

³² Elsan Yudistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse of Power*," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah dan Hukum* Vol.23 No.2 (2020): 132-154 <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>

historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Kajian dalam jurnal ini meliputi perbandingan masa jabatan Presiden-Presiden di berbagai Negara yang menganut sistem Presidensial. Hasil dari penelitian ini yakni pembatasan masa jabatan Presiden menjadi hal yang penting karena jika tidak dibatasi akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, untuk menghindari terjadinya *abuse of power*, peneliti berpendapat bahwa menggunakan konsep *re-election* dan *one re-election* merupakan langkah yang tepat untuk memperkecil terjadinya penyelewengan.

Terkait perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan ditulis secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Juang Pahlawan, Neneg Salama dan Siti Ulfah/ Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di	1. Bagaimana masa jabatan Presiden Indonesia dari	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wacana	Perbedaan jurnal hukum ini dapat dilihat bahwa di	1. Permasalahan yang di teliti merupakan isu hukum

	<p>Indonesia /Universitas Nusa Putra Sukabumi/2020</p>	<p>waktu ke waktu? 2. Bagaimana pengaturan masa jabatan Presiden Indonesia di masa yang akan datang?</p>	<p>Presiden tiga periode yang bertujuan untuk pengembang n dan pembanguna n nasional masih menemui banyak kekhawatiran karena akan menjadi sasaran penyalahguna an wewenang serta adanya kepentingan bias yang menguntungk an pihak tertentu.</p>	<p>jurnal ini lebih fokus pada masa jabatan Presiden Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta wacana Presiden 3 periode</p>	<p>baru terkait Presiden dua periode yang akan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Wakil Presiden ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU- XX/2022 perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> 2. Penelitian ini menjadi perkembangan</p>
--	--	---	---	---	--

2	<p>Ikmal Syarifudin/ Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah/ Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2019</p>	<p>1. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden?</p> <p>2. Apa implikasi dari pandangan siyasah syar'iyah terhadap Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden?</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden dua periode tidak sejalan dengan siyasah syar'iyah dalam hal keadilan dan amanah seorang pemimpin. Masa jabatan dua periode rentan pada penyalahguna an kekuasaan serta fasilitas negara,</p>	<p>Perbedaann ya dengan skripsi peneliti yakni di penelitian ini menggunak an perspektif teori siyasah syar'iyah yang mana teori ini mempunyai prinsip keadilan serta amanah kepemimpin an.</p>	<p>n dari penelitian- penelitian sebelumnya 3. Hasil penelitian ini menjadi jawaban dari penelitian- penelitian sebelumnya terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden</p>
---	--	--	--	---	---

			sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat, negara dan siapapun yang menjadi lawan politik.	
3	Qonita Dina Latansa /Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia/ Universitas Airlangga/2019	1. Bagaimana sejarah batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari perspektif ius constitutum di Indonesia? 2. Bagaimana ius constituendum batasan masa jabatan Presiden dan	Hasil dari penelitian ini berupa gagasan desain konstitusi (ius constitutum) terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden	Perbedaan ya bisa dilihat dari segi jurnal ini lebih banyak membahas tentang Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat dua periode secara tidak

		Wakil Presiden sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?	dengan menambahi frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-urut” di akhir kalimat rumusan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU nomor 7 tahun 2017.	berurut-urut akan mencalonkan diri kembali di pemilu berikutnya.
4	Ni Wayan Indri Astuti, Erikson Sihotang/Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan	Apakah Presiden yang terpilih dua periode masa jabatan dapat mencalonkan kembali	Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya Presiden yang sudah	Fokus kajian antara dua penelitian ini berbeda, yang mana dalam

	Menjadi Wakil Presiden/Universitas Mahendrata/2022	sebagai Wakil Presiden dalam pemilu?	dua kali menjabat tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden di pemilu berikutnya.	jurnal ini lebih fokus pada isu Presiden yang akan maju di pemilu sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada PMK nomor 117/PUU-XX-2022 yang dilihat dari <i>siyasa dusturiyah</i> .	
5	Elsan Yudistira/ Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya	1. Bagaimana masa jabatan Presiden di Berbagai	Hasil dari penelitian ini yakni pembatasan	Jurnal hukum ini membahas terkait	

	<p>Menghindari Terjadinya <i>Abuse of Power</i>/Universitas Indonesia/2020</p>	<p>Negara Penganut Sistem Presidensial? 2. Bagaimana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?</p>	<p>masa jabatan Presiden menjadi hal yang penting karena jika tidak dibatasi akan membuka kemungkinan terjadinya penyeleweng an dan penyalahguna an wewenang, untuk menghindari terjadinya <i>abuse of power</i>, peneliti berpendapat bahwa</p>	<p>perbandinga n masa jabatan Presiden di Indonesia dengan masa jabatan Presiden di berbagai negara di dunia yang menggukan sistem presidensial .</p>	
--	--	---	--	---	--

			<p>menggunakan konsep <i>re-election</i> dan <i>one re-election</i> merupakan langkah yang tepat untuk memperkecil terjadinya penyelewengan.</p>		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penjelasan singkat dalam tabel di atas, maka letak kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber hukum yang penulis gunakan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022 yang mana putusan tersebut di bacakan setelah penelitian-penelitian sebelumnya di tulis. Selain itu, juga dalam penelitian ini akan di kaji dengan menggunakan teori penafsiran hukum dan teori *siyasah dusturiyah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris yakni *research* yang berarti mencari kembali. Apabila didefinisikan ulang maka penelitian adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ditemukan dan dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.³³ Penelitian tidak bisa lepas dari metode ilmiah yang di gunakan untuk meneliti dengan dalam terhadap semua data-data yang di temukan dalam melakukan suatu pemecahan masalah.³⁴ Metode penelitian menjadi salah satu cara yang di gunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan.

Sorjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor tersebut yang kemudian diusahakan suatu penyelesaian atas permasalahan yang muncul.³⁵

Metode penelitian juga menguraikan kegiatan yang ada hubungannya dengan logika, proporsi, dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dan proses yang akan memberikan petunjuk untuk digunakan

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

³⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 10.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2008), 43.

dalam penelitian. Metode penelitian dengan kata lain bisa di jadikan sebagai pedoman bagi penulis tentang tata cara, urutan bagaimana sebuah penelitian di lakukan.³⁶ Untuk memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai dasar sistematis, metode dan teori tertentu untuk mempelajari sebuah gejala hukum yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan untuk mendapatkan suatu kebenaran.³⁷ Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, yang melakukan penelitian terhadap aturan perundang-undangan maupun harmoni perundang-undangan dan yang kedua penelitian hukum empiris, yang melakukan penelitian dengan cara melihat hukum dalam artian nyata atau yang berlaku di masyarakat.³⁸

Selaras dengan judul yang penulis angkat serta permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian kali ini dan agar bisa menghasilkan penelitian yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yakni penelitian di bidang hukum yang di lakukan dengan metode meneliti bahan-bahan kepustakaan.³⁹ Untuk menjawab rumusan masalah di atas,

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 1998), 39.

³⁸ Ishaq *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 60.

penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang fokus dan mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.⁴⁰ Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni adanya kajian terhadap beberapa Pasal dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022 terkait pembatasan masa jabatan Presiden yang dikaji dengan perspektif teori *siyasah dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk tercapainya pengertian terkait penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyebutkan terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴¹

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 69.

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Aturan hukum menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 dan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.
2. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴² Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan tengah yang digunakan sebagai solusi untuk menyamakan pandangan terhadap bahasa hukum yang cenderung multi tafsir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan

⁴² Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum" *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2011): 130. <https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf>

dalam penelitian yang dilakukan.⁴³ Pendekatan konseptual di penelitian ini adalah adanya teori *siyasa dusturiyah* yang menjadi salah satu landasan pokok dalam penelitian. Dua perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan terkait Presiden dua periode yang mencalonkan sebagai Wakil Presiden, yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam.

3. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.

Penulis menggunakan tiga metode pendekatan ini karena bertujuan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang di dalam normanya masih di dapat kekurangan dan ditemukan penyimpangan baik itu dalam teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang bisa dilihat dari aspek hukum yang melatar belakangnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai tiga metode dalam pengumpulan datanya, yaitu studi pustaka, studi dokumen dan studi

⁴³ Suhaimi “ Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018): 208. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>

arsip.⁴⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (*library reseach*) secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yakni:

- a. Bahan hukum primer (berasal dari hukum) yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini menjadi data penelitian utama dalam penelitian bahan hukum pustaka perundang – undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, al-qur'an, hadist dan risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan UUD Tahun 1945, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.
- b. Bahan hukum sekunder (berasal dari ilmu pengetahuan terkait hukum) yaitu doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan lebih detail

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

dari bahan hukum primer untuk menyokong proses analisis kasus permasalahan yang diangkat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pencalonan Presiden dua periode menjadi Wakil Presiden. Bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Buku-buku terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Buku-buku yang memuat pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi.
 3. Bahan hukum tersier (merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder) yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.
 4. Jurnal-jurnal hukum terkait teori *siyasah dusturiyah*.
 5. Jurnal-jurnal hukum terkait teori penafsiran hukum.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk menunjang data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bisa mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library reseach*).

Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari dan juga mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum, makalah, jurnal, skripsi maupun juga artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga dapat mengumpulkan data sehingga bisa menganalisis dan mendapat hasil yang dimaksud.⁴⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis menjadi satu kegiatan dalam menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.⁴⁶ Analisis bisa dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun berbagai data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber untuk dikelompokkan dalam kategori yang sesuai dengan sifat kepentingannya kemudian data-data tersebut disimpulkan supaya mudah dipahami.⁴⁷ Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis bahan hukum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang sudah diperoleh.

Bahan hukum yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga bisa disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan tujuan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Teknik analisis yang

⁴⁵ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 137.

⁴⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menganalisis dan menjelaskan secara rinci terkait implikasi dari PMK Nomor 117/PUU-XX/2022. Kemudian penulis akan menganalisis dan menjabarkan dasar putusan ini berdasarkan teori penafsiran hukum dikaitkan dengan teori *siyasa dusturiyah*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian. Secara garis besar, sistematika penulisan dalam sebuah penelitian itu dibagi menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan, isi dan juga penutup. Kemudian di tiap-tiap bagian tersebut dibagi lagi menjadi sub-bab. Untuk lebih memudahkan dalam penulisannya, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika seperti berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat di penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang pencalonan mantan Presiden yang sudah menjabat dua periode menjadi Wakil Presiden yang dilihat dari *siyasah dusturiyah*.

BAB IV: PENUTUP

Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kerancuan dan kesalahfahaman maka penulis merasa perlu menyantumkan definisi operasional tentang beberapa hal yang digunakan dalam penelitian kali ini, seperti:

1. *Legal Reasoning*

Legal reasoning dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. *Legal reasoning* merupakan salah satu bagian dari putusan pengadilan. Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum haruslah cermat, sistematis dan menggunakan bahasa yang baik.⁴⁸ *Legal reasoning* hakim pengadilan bisa berdasar pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang tetap mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika suatu putusan pengadilan tidak ada pertimbangan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum.⁴⁹

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.11 (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

⁴⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*", *Jurnal Ius Constituendum* Vol.6 No.2 (2021): 69. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No.7/2017 tentang Pemilu terhadap norma Pasal 7 UUD 1945. Pengajuan *judicial review* ini di ajukan oleh Partai Berkarya.

3. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah dalam penelitian ini adalah salah satu bagian pembahasan dari *fiqh siyasah* yang mempelajari tentang peraturan perundang-undangan. Di dalam *siyasah dusturiyah* mengkaji mengenai *tasyri'iyah* tentang penerapan hukum oleh lembaga legislatif, idariyah yang membahas mengenai pelayanan administrasi pemerintahan atau eksekutif, *qadhaiyah* tentang penegakan hukum oleh yudikatif. Pembahasan lain yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* adalah undang-undang dasar negara beserta sejarahnya (konsep-konsep konstitusi), metode perumusan undang-undang atau legislasi dan lembaga syuro yang menjadi pilar penting dalam perjalanan perundang-undangan.⁵⁰

B. Kerangka Teori

Penelitian merupakan sebuah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang menjadi bekal bagi peneliti dalam memahami dan

⁵⁰ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

mendalami konteks sosial secara lebih luas.⁵¹ Kerangka teori menjadi syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang di dalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan.⁵²

Terdapat empat jenis teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini, yakni teori siyasah dusturiyah, teori penafsiran hukum, teori keadilan dan teori politik hukum. *Grand theory* pada penelitian ini menggunakan teori *siyasah dusturiyah*, yang berfungsi sebagai landasan teori-teori yang lain untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian kali ini. Teori *siyasah dusturiyah* merupakan versi Islam dari teori pembentukan undang-undang yang ditujukan agar penelitian ini lebih fokus membahas hal yang berkaitan dengan masa jabatan khalifah dalam Islam yang dianggap relevan dan bisa menghadirkan sudut pandang baru dalam menangani suatu permasalahan hukum positif.

Teori selanjutnya yaitu teori penafsiran hukum yang merupakan *middle range theory*, berfungsi sebagai teori pendukung yang bertujuan agar penelitian menjadi lebih detail dengan menghadirkan perspektif tertentu. Teori penafsiran hukum digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi

⁵¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

⁵² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

pertimbangan hukum oleh hakim sesuai dengan penafsiran undang-undang yang diajukan oleh pemohon.

Terakhir adalah teori keadilan dan teori politik hukum yang merupakan *applied theory* dan berfungsi sebagai teori yang akan mengkaji bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang ada. Berikut adalah penjelasan rinci terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. *Siyasah dusturiyah*

Agama Islam mengatur segala hal yang ada di muka bumi, mulai dari masalah individu manusia, hubungan dengan manusia lain hingga masalah kenegaraan. Segala hal tentang negara diatur dalam *fiqh siyasah* yang merupakan konsep dari hukum ketatanegaraan islam untuk bisa mendapatkan *kemaslahatan* dan bisa mencegah keburukan.⁵³

Dalam kitab Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyasarah dikatakan tentang pengertian *siyasah dusturiyah* yakni:⁵⁴

الدُّسْتُورُ : الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِنُهَا
وَنِظَامُهَا وَعَادَاتُ

⁵³ Kustianto Adi Saputro “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018); <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

⁵⁴ Surahman Amin, Fery Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-qur’an”, *Tanzil* Vol.1 No.1 (2015): 36.

“Dustur ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.”

Sedangkan Abul A’la al-Maududi memberikan pengertian *siyasaḥ dusturiyah* sebagai berikut:

صَكُّ يَنْطَوِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا نِظَامُ دَوْلَةٍ

“Sebuah dokumen yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar yang dijadikan sebagai pondasi peraturan di suatu negara.”

Lewat dua takrif diatas maka bisa disimpulkan bahwa *dusturiyah* atau *dustur* mempunyai makna yang sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau *konstitusi* dalam bahasa Indonesia.⁵⁵ Imam Amrusi Jailani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Islam* menyebutkan bahwa ada 3 kelompok besar ruang lingkup *fiqh siyasaḥ*, yakni:

- a. *Siyasaḥ dusturiyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasaḥ dauliyah* atau *siyasaḥ kharijiyah* (politik luar negeri)
- c. *Siyasaḥ maliyah* (politik keuangan atau moneter).⁵⁶

Siyasaḥ dusturiyah menjadi salah satu objek kajian dalam *fiqh siyasaḥ* yang mempelajari terkait perundang-undangan, adanya sebuah undang-undang ini bertujuan untuk bisa mewujudkan kemaslahatan bagi

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53.

⁵⁶ Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁷ *Siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai hal-hal yang menyangkut dengan kenegaraan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama.

Pada kajian *siyasah dusturiyah* terdapat dua hal dasar yang harus difahami, yakni yang pertama tentang dalil *kully* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, maqashid syariah, yang kedua terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bisa saja berubah karena faktor kondisi maupun situasi di waktu tersebut.⁵⁸ Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dilihat dari masalah-masalah antara penguasa dan rakyat dibagi menjadi:

- a. *Siyasah tasyri'iyah* membahas tentang perwakilan rakyat (*ahl al-hall wa al-aqd*).
- b. *Siyasah tanfidziyah* yang membahas tentang imamah, bai'ah, wuzarah dan lain-lain.
- c. *Siyasah qadhaiyah* membahas terkait peradilan.
- d. *Siyasah idariyah* membahas terkait masalah administratif dan kepegawaian.⁵⁹

Negara mempunyai tujuan untuk bisa menciptakan kemanfaatan bagi warga negaranya, oleh karenanya negara mempunyai tugas-tugas untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tugas-tugas tersebut dibagi ke beberapa bagian, yakni: *Al-sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah*

⁵⁷ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Pasuruan: Al-Izzah, 2002), 280.

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

⁵⁹ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman yang Ijdependen Menurut Islam", *Jurnal Selat* Vol.4 No.1 (2016): 116-129. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>

al-tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif) dan *Al-sulthah al-qadlaiyyah* (kekuasaan yudikatif).⁶⁰ Ketiga ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tersebut tidak dijelaskan semuanya dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan peradilan (qadlaiyyah).

Al-sulthah al-qadlaiyyah berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam suatu negara, dimana di dalamnya juga termasuk persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi sebuah negara.⁶¹

Kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara dan menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan masyarakat dalam negara tersebut. Kemaslahatan masyarakat bisa dicapai dengan menetapkan syariat Islam. Pada penerapannya diperlukan suatu lembaga untuk menegakkannya, lembaga tersebut haruslah faham terkait konstitusi sehingga dalam melakukan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁶²

Sedangkan tujuan dari pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok

⁶⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

⁶¹ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*, 163.

⁶² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 40.

yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.⁶³ Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Tugas dari *Al-sulthah al-qadlaiyyah* yakni untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga biasanya terbagi sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi, yaitu: *wilayah al-qadha*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-malazim*. *Wilayah al-qadha* menangani perkara awam sesama warga negara, baik pidana maupun perdata. *Wilayah al-hisbah* menangani persoalan moral dan wewenangnya lebih luas. Sedangkan *wilayah al-malazim* yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewangan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat.⁶⁴

Segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara serta kebijakannya tetap dianggap tindak kezaliman, sehingga perkara tersebut diserahkan kepada khalifah atau yang menjadi wakil khalifah, yaitu *qadhi al-malazim*. Segala perkara yang berkaitan dengan masalah fiqh siyasah akan diserahkan kepada *qadhi*

⁶³ Oyo Sunaryo Mukhlash, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 75.

⁶⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

al-malazim untuk diselesaikan dan diputuskan.⁶⁵ Putusan dari *qadhi al-malazim* bersifat final dan mengikat.

2. Teori Penafsiran Hukum

Hakikatnya, sebuah hukum itu membutuhkan suatu metode penemuan hukum agar aturan hukum itu bisa diterapkan terhadap peristiwa tertentu.⁶⁶ Memikirkan ide dan pemikiran dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban dalam hukum tertulis. Hal tersebut dilakukan oleh hakim pengadilan sebagai bentuk penafsiran atau konstruksi. Penafsiran ini menjadi sebuah proses yang harus dilalui oleh pengadilan untuk bisa mendapatkan kepastian hukum.⁶⁷

Menurut pandangan dari Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo tentang penafsiran adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang bisa menjelaskan secara jelas mengenai teks perundang-undangan agar supaya ruang lingkup bisa didapatkan.⁶⁸ Metode penafsiran hukum ini bermula dari pemikiran seorang hakim yang dijadikan sebagai alat untuk mengetahui arti dari suatu undang-undang.

Penafsiran dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua istilah yakni penafsiran konstitusi dan juga penafsiran hukum. Apabila konstitusi dalam

⁶⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, 33.

⁶⁶ Fajar Widodo, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", (Thesis, Universitas Airlangga, 2015), 27. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 93-94.

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2006), 26.

hal ini diartikan sebagai Undang-Undang Dasar maka penafsiran konstitusi menjadi salah satu bagian dari penafsiran hukum. Dilihat dari bentuk hukumnya, penafsiran hukum (*rechtsvrom*) mempunyai arti luas, baik penafsiran terhadap hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁶⁹ Dalam pelaksanaannya, tidak ada perbedaan antara penafsiran konstitusi dan juga penafsiran hukum. Hal tersebut dikarenakan jika seorang hakim melakukan penafsiran terhadap konstitusi, maka seorang hakim tersebut tidak hanya melakukan penafsiran terhadap hukum tertulisnya saja, akan tetapi juga melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam aturan hukum tersebut. Jika ditemukan aturan yang tidak lengkap ataupun kurang jelas maka seorang hakim wajib mencari dan juga menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Temuan hukum yang dilakukan oleh hakim itu kemudian akan diikuti oleh hakim setelahnya yang disebut dengan yurisprudensi. Penafsiran konstitusi adalah inti dari proses penafsiran konstiusionalitas undang-undang, yang mana hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang harus memahami tafsiran undang-undang yang diuji dan undang-undang yang dijadikan batu uji, oleh karenanya maka dengan penggunaan metode penafsiran dalam pengujian undang-undang haruslah mempunyai tolak ukur dan batasan yang pasti.

⁶⁹ Agus Priono, Widodo Novianto, I Gusti Ayu Ketut Handayani, "Penerapan teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol.5 No.2 (2017): 119. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>

Pada setiap peraturan mempunyai sifat yang abstrak dan pasif, sehingga ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan secara langsung dalam peristiwa hukum. Di dalam undang-undang yang sudah berlaku pasti dilengkapi dengan penjelasan yang ditulis dalam lembaran negara, akan tetapi dalam lembaran negara itu belum bisa menjelaskan secara jelas. Maka oleh sebab itu diperlukan adanya penafsiran terhadap undang-undang tersebut.

Pada beberapa literatur disebutkan beberapa metode penafsiran, yang digunakan oleh hakim hal melakukan penjabaran dari putusan-putusan hakim sebelumnya. Dari beberapa pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum, bisa ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum terbagi menjadi berikut:⁷⁰

- 1) Penafsiran gramatikal

Penggunaan penafsiran secara bahasa (gramatikal) menjadi cara yang cukup sederhana untuk dilakukan hakim guna mengetahui arti yang dimaksud dalam suatu undang-undang baik dari susunan kata, bahasa maupun bunyinya. Penafsiran ini juga sering disebut sebagai metode penafsiran objektif, karena kedudukan bahasa yang penting, dalam hal memberi makna terhadap objek. Pada penafsiran gramatikal, hakim tidak terikat pada bunyi, susunan kata di dalam

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar cet.5* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma jaya, 2011), 219.

undang-undang, tapi hakim harus logis dalam melakukan penafsiran sebuah aturan.

2) Penafsiran teleologis dan sosiologis

Penafsiran ini dimaksudkan jika arti undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁷¹ Maksudnya adalah jika hakim menjumpai undang-undang lama yang sudah sesuai dengan keadaan masa sekarang maka aturan lama tersebut disesuaikan dengan keadaan baru dan dibuat dengan aktual. Metode ini digunakan apabila kata-kata yang terdapat dalam undang-undang bisa di tafsirkan dengan berbagai cara. Setiap undang-undang yang ditafsirkan pertama menggunakan penafsiran gramatikal maka harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis, sehingga produk hukum yang dihasilkan bisa sesuai dengan kondisi yang terdapat di masyarakat.⁷²

3) Penafsiran sistematis atau logis

Penafsiran ini mempunyai makna menafsirkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sebagai bagian dari sistem

⁷¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 53.

⁷² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 11.

peraturan perundang-undangan.⁷³ Hal ini bisa terjadi karena antara suatu undang-undang dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak ada yang berdiri sendiri. Penafsiran ini menyebabkan pengertian dari undang-undang menjadi lebih luas atau lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasa yang biasa.⁷⁴

4) Penafsiran historis

Penafsiran historis ini dimaksudkan adanya penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara melihat sejarah terbentuknya suatu undang-undang. Terdapat dua macam penafsiran historis, yakni penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut undang-undang dapat dilihat dari kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran dengan cara melihat sejarah undang-undang juga biasa disebut dengan istilah interpretasi subjektif. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode yang dilakukan untuk memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.⁷⁵

5) Penafsiran komparatif atau perbandingan

⁷³ Afif Khalid "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol.6 No.11 (2014): 10. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

⁷⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 11.

⁷⁵ Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: Kreasi Total media, 2008), 101.

Sesuai dengan namanya, penafsiran komparatif adalah membandingkan beberapa aturan hukum yang bertujuan untuk menemukan kejelasan makna dari suatu undang-undang. Tujuan dari penafsiran ini adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan perundang-undangan. Seperti contoh dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

6) Penafsiran futuristis

Penafsiran ini adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman terhadap undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran ini lebih bersifat antisipasi dan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*).

Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum: suatu pengantar*. Bahwa penemuan hukum interpretasi dibagi menjadi dua yaitu penafsiran Restriktif dan Eksentif. Penafsiran Restriktif adalah penafsiran yang sifatnya membatasi, yaitu menjelaskan suatu peraturan dengan membatasi ruang lingkup ketentuan tersebut. Sedangkan penafsiran Eksentif merupakan kebalikannya, yaitu melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal, sehingga pemaknaan sebuah peraturan bisa menjadi lebih luas.⁷⁶

⁷⁶ Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum, cet 1*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 54-55.

Berbeda dengan yang sudah disebutkan diatas, Fitzgerald berpendapat bahwa penafsiran hukum bisa dibedakan menjadi 2 garis besar, yakni penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah dengan menggunakan kata maupun kalimat dari suatu peraturan sebagai dasar dalam melakukan penafsiran supaya tidak berbeda arti dengan apa yang dimaksudkan dalam undang-undang secara tertulis (*litera legis*). Sedangkan penafsiran fungsional atau yang biasa disebut dengan penafsiran bebas itu memaknai suatu aturan dengan sumber lain yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih luas. Penafsiran bebas ini tidak terikat kepada kata, frasa, dan kalimat yang ditulis dalam undang-undang (*sintetia legis*).⁷⁷

Hakim dalam menangani sebuah masalah mempunyai kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode interpretasi mana yang akan digunakan dalam penemuan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Yasin atau Normand Edwin Elnizar, “Literia Legis dan Sintetia Legis; Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum”, *hukum online*, 19 Agustus 2019, diakses 10 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum?page=all>

⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tahun 2009 “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Kebebasan hakim dalam hal memilih metode penafsiran hukum juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa:

“...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”

3. Teori Keadilan

Esensi dasar dari keadilan adalah tidak membeda-bedakan atau menganggap sama antar sesama manusia, selalu berpihak pada yang benar, tidak menjadikan kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenang dan juga tidak dzalim.⁷⁹ Kata adil secara bahasa berasal dari bahasa Arab *adala-ya'dilu-adlan* yang mempunyai arti tengah-tengah, sesuai, seimbang, proporsional. Semua arti tersebut sama halnya dengan istilah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan yakni sebuah perilaku dari seseorang yang memberikan hak yang semestinya yang menjadi hak bagi penerima. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno, keadilan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang diperlakukan dengan seimbang. Keadilan dimaknai sebagai memberikan sesuatu kepada orang yang berhak atas sesuatu tersebut. Keadilan mengandung tuntutan perlakuan yang sama, sesuatu itu bisa

⁷⁹ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No. 1 (2017): 4.

dikatakan adil apabila terdapat dalam kondisi yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama pula.⁸⁰

John Rawls mempunyai teori yang dikenal dengan keadilan sebagai kelayakan (*justice as fairness*).⁸¹ Keadilan menurutnya yakni dilihat dari yang paling fair itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar teori keadilan John Rawls, yakni:

1. Keadilan sebagai kebebasan. Maksudnya yaitu setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam kebebasan, sehingga konsep keadilan harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih, menjadi apa yang diinginkannya, kebebasan dalam berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan dan kebebasan-kebebasan yang lainnya.
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi adalah adil. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi sudah diatur dengan sedemikian rupa dengan diarahkan pada manfaat yang besar bagi mereka yang kurang beruntung dan ketidaksamaan sosial dan ekonomi ini dikaitkan dengan posisi jabatan pada pemerintahan yang terbuka bagi semua orang.⁸²

4. Teori Politik Hukum

Politik hukum secara bahasa terdiri atas dua kata yakni “politik” yang berarti sebuah tindakan, taktik, cara, kebijakan untuk mencapai tujuan dan kata “hukum” yang berarti kaidah atau norma yang berfungsi sebagai tolak ukur, pedoman untuk memiliki tingkah laku manusia.⁸³ Awalnya

⁸⁰ Wiradirja dan Fontain Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual cet.1* (Bandung: Aria Mandiri group, 2016), 8.

⁸¹ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 72.

⁸² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 193.

⁸³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 935.

istilah politik hukum diambil dari bahasa Belanda *rechtpolitiek* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti politik hukum.⁸⁴

Sedangkan secara istilah, politik hukum diartikan sebagai sebuah peraturan atau kebijakan dasar yang digunakan oleh penyelenggara negara dalam bidang hukum yang sedang berlaku atau yang akan berlaku dimana peraturan tersebut adalah kristalisasi dari nilai-nilai masyarakat guna mewujudkan cita-cita negara.⁸⁵ Terdapat 3 kerangka yang menyusun hubungan antara politik dan hukum menurut Mahfud MD, diantaranya yaitu:

- a. Pola politik dan hukum *das-solen* yang berawal dari anggapan bahwa politik determinan atas hukum, hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) dijadikan sebagai patokan pelaksanaan hukum. Pada pola ini hukum ada lebih dulu daripada politik;
- b. Pandangan yang berdasarkan pada *das-sein*, dimana hukum adalah determinan atas politik. Hukum disini diartikan sebagai hasil kristalisasi, formalisasi dari kepentingan politik melalui kompromi kekuatan politik yang kuat;
- c. Pola pandangan *das-solen-sein*, hukum dan politik pada pendapat ini tidak saling mendominasi, antara hukum dan politik adalah aspek yang tidak memiliki kecenderungan satu sama lain.⁸⁶

Menurut salah satu pakar hukum yakni Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah sebuah kegiatan memilih dan tata cara yang akan digunakan untuk mendapatkan tujuan hukum dan tujuan sosial tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁷ Menurutnya, ada beberapa pertanyaan

⁸⁴ Abdul Manan, "*Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat (Edisi Pertama)*" (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), 8.

⁸⁵ Djawahir Hejaziey, "*Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia*" (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 33.

⁸⁶ Daniel Lev, "*Hukum dan Politik di Indonesia*" (Jakarta: LP3ES, 2013).

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 352.

mendasar apabila membahas tentang politik hukum, diantaranya yakni pertanyaan tentang tujuan dari sebuah sistem itu sendiri, metode-metode yang digunakan untuk memperoleh tujuan dan untuk membantu terwujudnya tujuan dari sistem yang diterapkan.

Jazim Hamidi mendefinisikan politik hukum sebagai pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukum, memisahkan antara hukum yang sudah waktunya diganti, diubah, dipertahankan dan memilah mana hukum yang penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar penyelenggaraan negara dan pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menggapai tujuan negara.⁸⁸ Sedangkan Mahfud MD mengilustrasikan politik hukum sebagai *legal policy* tentang hukum yang hendak diterapkan baik dengan perbuatan rumusan peraturan perundang-undangan baru atau penggantian hukum lama untuk mewujudkan tujuan dari negara.⁸⁹

Pakar hukum tata negara Bagir Manan juga mengemukakan pendapatnya terkait politik hukum, menurutnya politik hukum merupakan *policy behind the legal policy* yang memiliki dua sifat sederhana yakni tetap dan sementara.⁹⁰ Politik hukum bersifat tetap apabila berkaitan dengan sikap hukum yang menjadi dasar suatu kebijakan, dan juga bersifat sementara

⁸⁸ Abdul Latif dan Harki Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 21.

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

⁹⁰ Sidartha, *Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: HuMa dan Epistema Institute, 2012), 1.

apabila berkaitan dengan beberapa tindakan hukum tertentu. Bagir Manan mengelompokkan politik hukum ke dalam dua kelompok besar yakni:

- a. Politik hukum pembentukan hukum, di dalamnya termuat tata cara, prosedur, penentuan substansi dari suatu produk hukum yang akan dibuat;
- b. Politik hukum penegakan hukum, yang mana meliputi tentang kebijakan di bidang pengadilan seperti negoisasu, arbitrase dan rekonsiliasi serta kebijakan pelayanan umum.⁹¹

Berdasarkan atas beberapa pendapat ahli tentang definisi dari politik hukum, bisa ditarik kesimpulan bahwa politik hukum adalah pembuatan dan pelaksanaan hukum yang bisa menunjukkan sifat dan arah hukum yang akan dibangun dan ditegakkan dalam rangka pembaharuan hukum, dimana semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita dalam suatu negara.⁹²

Ruang lingkup dari kajian politik hukum ini cukup luas yang terdiri atas aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan juga faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara dengan batasan bahwa yang dibahas hanya seputar proses pembentukan politik hukum dan tidak boleh memasuki tataran aplikasi pelaksanaan produk hukum yang menjadi konsekuensi politis dari adanya politik hukum. Lebih lanjut terkait ruang lingkup politik hukum terdiri atas:

- a. Proses pendalaman nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang kemudian akan dirumuskan menjadi politis hukum oleh lembaga yang berwenang;

⁹¹ Djawahir Hejaziey, *Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia*, 56.

⁹² Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Medan: Penerbit Puspantara, 2015), 17.

- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai dan aspirasi masyarakat untuk dibentuk menjadi sebuah rancangan peraturan perundang-undangan
- c. Perumusan dan penetapan politik hukum menjadi kewenangan dari penyelenggara negara
- d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi sebuah implementasi dari politik hukum suatu negara.⁹³

Kajian utama dalam teori ini dibagi menjadi tiga kelompok pembahasan yaitu:⁹⁴ (1) *ius constituendum* (hukum yang akan diberlakukan) atau tidak dalam suatu kebijakan negara guna mewujudkan tujuan negara, (2) latar belakang lahirnya suatu produk hukum berdasarkan atas politik, ekonomi, sosial dan budaya (3) penegakan hukum. Tiga pokok pembahasan politik hukum tersebut menurut Mahfud MD juga biasa dikenal dengan pengklasifikasian politik hukum.⁹⁵

⁹³ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum nasional* (Bandung: Alumni, 1999), 1.

⁹⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 59.

⁹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 16.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Presiden Dua Periode Yang Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden

Masa jabatan Presiden sudah diatur jelas dalam Pasal 7 UUD 1945 yang mana setiap Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, begitupun juga aturan terhadap Wakil Presiden. Presiden yang sudah menjabat dua kali masa jabatan tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden karena akan mencederai Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa jika Presiden tidak bisa melanjutkan kewajibannya maka Wakil Presiden yang akan menggantikan posisinya di jabatan Presiden.

Wacana tentang Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam pemilihan umum merupakan salah satu tindakan yang memicu terjadinya *conflict of interest*⁹⁶ dalam penyelenggaraan pemerintahan. Larangan yang menyebutkan secara eksplisit bagi Presiden yang sudah menjabat selama dua periode untuk mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden memang tidak ada. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hal

⁹⁶ Dimuat dalam laman resmi Pusat Edukasi Antiorupsi, Conflict of Interest disebut juga sebagai konflik kepentingan. Conflict of Interest adalah sebuah keadaan yang membuat penyelenggara negara yang sedang berkuasa diduga mempunyai kepentingan pribadi dalam wewenangnya, sehingga bisa mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya. Dikutip dari detik.com “Conflict Of Interest adalah: Pengertian, Faktor, Penyebab dan Solusinya” *detik finance* 20 Oktober 2022, diakses tanggal 15 Mei 2023, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6359630/conflict-of-interest-adalah-pengertian-faktor-penyebab-dan-solusinya#:~:text=Conflict%20of%20interest%20merupakan%20suatu,mempengaruhi%20kualitas%20kinerja%20yang%20seharusnya>.

tersebut, diantaranya termuat dalam Pasal 7 dan 8 UUD 1945, Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.⁹⁷

Wacana Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden merupakan tindakan yang perlu dikaji secara mendalam, kendati tidak adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit terkait Presiden yang sudah menjabat dua kali masa jabatan untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, namun praktik tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum.⁹⁸

Adanya perdebatan mengenai isu Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, maka adanya batasan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin kompleks. Belakangan ini, bukan hanya soal konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadikan bahan perdebatan tapi juga terkait konstitusionalitas pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas 3 isu hukum, yakni: Pertama, terkait potret konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dilihat dari teori etika hukum. Kedua, analisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 berdasarkan teori keadilan.

⁹⁷ Edi Sudarsono “Ulasan Pakar Soal Wacana Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024: Tak Lumrah Turun Jabatan dan Memaksakan” *Kompas TV*, 18 September 2022, diakses tanggal 18 Mei 2023, <https://www.kompas.tv/article/329495/ulasan-pakar-soal-wacana-jokowi-jadi-wapres-2024-tak-lumrah-turun-jabatan-dan-memaksakan>

⁹⁸ Mu'in Fahmal, *Peran Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Yogyakarta: Kreasi Total Media 2013), 83.

Ketiga, membahas tentang *conflic of norm* antara Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 dalam tata tertib dan tata hierarki hukum nasional.

1. Potret Konstitusionalitas Presiden Dua Periode Yang Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden Perspektif Teori Etika Hukum

Mulai sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada 5 Juli 1959, peran dan kedudukan Presiden di Indonesia sangat dominan dalam berbagai macam bidang kehidupan.⁹⁹ Adanya momentum terpilihnya kembali Presiden Soeharto yang ketujuh kalinya menjadi Presiden pada tahun 1997 telah menimbulkan demonstrasi para mahasiswa seluruh Indonesia, mereka menuntut agar segera dilakukan reformasi dalam segala bidang kehidupan. Implementasi dari adanya tuntutan reformasi, maka dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.¹⁰⁰

Salah satu agenda utama dalam perjalanan amandemen UUD 1945 adalah terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pasal 7 UUD 1945 menjadi pasal yang dahulu dalam proses amandemen UUD. Hal ini dilatar belakangi karena aturan yang terkandung dalam Pasal 7 UUD 1945 dianggap terlalu fleksibel untuk ditafsirkan.¹⁰¹ Zaman orde baru, bahkan seorang warga negara bisa memangku jabatan Presiden jika bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara. Ibaratnya, masa jabatan Presiden tidak perlu

⁹⁹ HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2015), 184.

¹⁰⁰ Qanita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurist Diction* No. 2(2019): 601, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>

¹⁰¹ Abdul Ghoftar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), 3.

dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, maka akan dapat menjabat terus sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.¹⁰²

Akhir perdebatan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ini adalah pada saat Rapat Paripurna Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang mana rancangan rumusan Pasal 7 UUD 1945 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Rumusan tersebut, setelah amandemen terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih jelas dinyatakan secara eksplisit bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden dapat memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Amandemen Pasal 7 UUD 1945 ini menjadi sebuah langkah yang dirasa tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.¹⁰³

Berikut adalah perbandingan rumusan Pasal 7 UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen:

Tabel 3. 1
Pasal 7 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.	Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

¹⁰² Mochammad Isnaeni Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 8.

¹⁰³ Qanita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurist Diction*, no 2 (2019): 596, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>

Apabila mengacu pada *ius constitutum*¹⁰⁴ konstitusi Indonesia, maka bisa diketahui bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki beberapa kelemahan seperti pasal ini bisa di tafsirkan berbeda dari *original intent* pasal tersebut. Penafsiran tekstual dari pasal tersebut adalah seseorang yang sudah pernah menjabat baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden dua kali masa jabatan baik berturut-turut ataupun tidak berturut-urur tidak bisa lagi menjabat di posisi yang sama.¹⁰⁵

Tidak semua ketentuan dalam konstitusi harus dimuat secara eksplisit seperti yang dimaksud dalam *original intent* ketentuan tersebut, akan tetapi sebaiknya rumusan pasal dalam Undang-Undang Dasar dihindarkan dari ambiguitas yang nantinya akan menimbulkan beda pendapat karena terdapat tafsir atau makna yang berbeda-beda terhadap bunyi pasal tersebut.¹⁰⁶ Selain itu, batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ketentuan yang erat dengan ranah politik praktis. Ketentuan yang memiliki hubungan erat dengan politik maka akan rawan untuk di politisasi oleh oknum dan jika ini

¹⁰⁴ *Ius constitutum* merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu masyarakat negara yang kemudian dikenal dengan istilah hukum positif. Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan. Dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2006), 57.

¹⁰⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2001), 46.

¹⁰⁶ Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia* (Bandung: CV. Rajawali 1999), 23.

terjadi maka semangat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi akan menjadi sia-sia.¹⁰⁷

Kedua, tujuan awal dari perubahan Pasal 7 UUD 1945 terkait ketentuan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan dimaksudkan sebagai pasal yang secara konstitusional mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, namun pasal ini kemudian diterjemahkan sebagai ketentuan persyaratan tambahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 169 huruf (n) UU No. 7/2017. Berdasarkan klausa tersebut maka akan dilihat dari sudut pandang teori etika hukum (*rule of ethic*).

Watak demokrasi yang menghasilkan kebebasan justru berpotensi ketidakberaturan, bahkan memicu terjadinya konflik.¹⁰⁸ Adanya doktrin *rule of law* dan *rule of ethic* yang saling melengkapi akan dapat membangun keseimbangan dan menjamin keteraturan, bahkan untuk meredam konflik.¹⁰⁹ *Rule of ethic* mempunyai sistem kontrol atas perilaku manusia atau pejabat publik yang tidak kaku, tidak rigid, dan tidak sulit mengikuti kompleksitas dinamika perilaku manusia.¹¹⁰

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan juga tentang hak serta kewajiban moral (akhlaq)¹¹¹, dalam teori etika hukum juga

¹⁰⁷ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 73.

¹⁰⁸ Dhani Kurniawan “Demokrasi di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya”, *Mozaik:Kajian Ilmu Sejarah* Vol.3 No.2 (2019), <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>

¹⁰⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu 2003), 27.

¹¹⁰ Jimly Assidique : *Rule of Law dan Rule of Ethic Untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi*, *dkpp.go.id* 21 November 2012, diakses tanggal 17 Mei 2023, <https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics-untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/>

¹¹¹ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*”.

mempelajari terkait bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.¹¹² Terkait dengan isu Presiden yang sudah menjabat dua kali masa jabatan ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden jika dilihat dari perspektif teori etika hukum maka akan menyalahi etika yang sudah dibangun.¹¹³

Etika dalam Islam disebut dengan akhlak, kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan (budi pekerti).¹¹⁴ Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.¹¹⁵

Akhlak dalam ajaran Islam adalah manifestasi daripada iman, islam dan ihsan yang merupakan refleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpolakan pada diri seseorang sehingga bisa menghasilkan output perilaku secara konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan interest tertentu. Etika memiliki peranan yang penting karena lebih menekankan pada bentuk *bathiniyah* yang berhubungan dengan penegakan hukum.¹¹⁶ Lebih jauh lagi etika merupakan aspek penting bagi penegak hukum maupun penguasa, karena moralitas atau

¹¹² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi hukum*, 58.

¹¹³ Magnis Suseno, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), 63.

¹¹⁴ Ahmad Nasir Salihun, *Tinjauan Akhlak cet 1* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1998), 14.

¹¹⁵ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 3.

¹¹⁶ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam terj. Zakiyudin Baidhawi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 17.

etika sebagai dorongan terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan atas elaborasi dari permasalahan tersebut bahwa adanya praktik Presiden yang sudah menjabat dua periode akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden apabila dilihat dari perspektif teori etika hukum (*rule of ethic*) maka merupakan tindakan yang dilarang dan tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut baik secara asas, moral dan etika merupakan hal yang harus di hindari.

Kode etik profesi Presiden ialah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan. Manifestasi konkret dari suatu kode etik yakni terlaksananya pedoman atau tingkah laku yang sudah ditentukan dalam suatu kode etik pada profesi.

Satu-satunya jalan yang bisa digunakan untuk mencegah agar lembaga kepresidenan tidak larut dalam kepentingan pribadi atau kelompoknya ialah dengan cara membatasi dan mengaturnya dalam norma-norma hukum yang lugas, rasional dan impersonal.¹¹⁷ Bilamana Presiden atau Wakil Presiden lebih mementingkan urusan pribadi maka hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi, karena itu sangat penting bagi negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengatur segala ketentuan kekuasaan dalam konstitusi agar tidak terjadi penyalahunaan kekuasaan.

¹¹⁷ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan cet 1* (Bandung: Alumni, 2010), 34.

2. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Keadilan

Setiap putusan harus memuat tentang alasan atau argumentasi dari para hakim yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹⁸ yang berbunyi: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Sementara itu juga dalam Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi¹¹⁹ menyatakan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.”

Berdasarkan asas pasal-pasal tersebut, setiap putusan yang keluar harus memuat alasan-alasan hukum yang dimuat dalam pertimbangan hukum. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim yakni argumen dan alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu putusan.¹²⁰ Dalam pertimbangan *ratio decidendi* hakim memiliki pertimbangan landasan filsafat dasar yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan pokok perkara,¹²¹ *ratio decidendi* mempunyai fungsi sebagai

¹¹⁸ Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 Tahun 2009.


¹¹⁹ Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

¹²⁰ Fajar Widodo, “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, (Thesis, Universitas Airlangga, 2015). <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>.

¹²¹ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme Indonesia”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2 (2010): 117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

sarana untuk menampilkan pokok pemikiran hakim tentang suatu perkara melalui analisis data masalah hukum.

Berikut ini bagan terkait tahapan pertimbangan hakim menjadi putusan:



Gambar 1. Bagan Tahapan Pertimbangan Hakim Menjadi Putusan

Pada bagan tersebut menjelaskan setelah dilakukan sidang panel yang membahas tentang materi permohonan dan pengesahan alat bukti surat atau tulisan, dilanjutkan dengan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang mana RPH ini merupakan salah satu jenis sidang pleno yang sifatnya tertutup dan rahasia, hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti. RPH membahas penyampaian pendapat hukum, pertimbangan-pertimbangan hakim, hingga pengambilan keputusan serta penunjukan pembaca akhir putusan. Setelah dilakukan RPH maka hakim memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan. Kemudian setelah itu pengucapan putusan oleh hakim yang dilakukan secara terbuka dan untuk umum.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (n)¹²² dan Pasal 227 huruf (i)¹²³ UU No. 7/2017 yang dipermasalahkan oleh pemohon karena dianggap bertentangan dengan norma Pasal 7 UUD 1945.¹²⁴ Pemohon dalam hal ini Partai Berkarya dalam gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistematis Pasal 7 UUD 1945 jika dihubungkan dengan Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) maka ketentuan dua kali masa jabatan berlaku apabila pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, kemudian pasangan tersebut mencalonkan diri atau dicalonkan kembali dalam pemilu sehingga bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama yaitu lima tahun.¹²⁵

Pasal 7 UUD 1945 tidak mengatur apabila kasusnya Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan jabatan yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya.¹²⁶ Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 bisa dilihat apabila

¹²² Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 Tahun 2017: “*belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”.

¹²³ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 Tahun 2017: “*surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama*”.

¹²⁴ Kompas.com “Wacana Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024, Bolehkah Menurut Konstitusi?”, *Kompas.com* 15 September 2022, diakses tanggal 18 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07100041/wacana-jokowi-jadi-wakil-presiden-2024-bolehkah-menurut-konstitusi->

¹²⁵ Lihat Alasan-alasan Permohonan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

¹²⁶ Ni Wayan Indri Astuti, Erikson Sihotang, “Analisis hukum Presiden dua Periode Apabil Mencalonkan Diri Menjadi Wakil Presiden”, *Jurnal of Comprehensive Science* No.4 (2022): 920, <https://doi.org/10.36418/Jjcs.v1i5.124>

terdapat unsur-unsur yang apabila tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi pada akhirnya menolak semua permohonan yang diajukan oleh pemohon. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berlakunya Pasal 7 UUD 1945 sudah memberi batasan yang jelas terkait dengan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Secara normatif, tetap diperlukan adanya aturan lain dibawah konstitusi yang mendukung agar supaya pembatasan tersebut bisa terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.¹²⁷

Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 yakni belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden dua kali masa jabatan yang sama serta dilengkapi dengan surat pernyataan belum pernah menjabat selama dua periode baik berturut-urut maupun tidak adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945.¹²⁸

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 merupakan aturan yang wajib diikuti oleh penyelenggara Pemilu dalam

¹²⁷ Jesi Aryanto “Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial” *Adil: Jurnal Hukum* Vol.3 No.2 (2019):283, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>

¹²⁸ Ikmal Syarifuddin “Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif SiyasaH Syar’iyyah”, (Undergraduate thesis Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37108/>

menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan juga calon Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma yang dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari terjadinya degradasi norma Pasal 7 UUD 1945.¹²⁹ Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berlakunya Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum seperti yang terjamin dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Atas dasar yang demikian, maka dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Satu hakim Konstitusi yakni Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan bahwa berlakunya Pasal 169 dan juga Pasal 227 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional pemohon, karena pemohon bukan termasuk partai politik peserta pemilu 2024 dan pemohon juga tidak sedang menjalin koalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024.¹³⁰

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mendahulukan aspek keadilan juga kepastian hukum.¹³¹ Keadilan dan kepastian hukum menjadi dua poros yang saling berhubungan antar keduanya. Secara istilah keadilan dimaknai sebagai memberi kepada semua orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi lainnya hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.¹³² Keadilan hukum itu tidak hanya berkaitan dengan implementasi

¹²⁹ Ni Wayan Indri Astuti, Erikson Sihotang, "Analisis hukum Presiden dua Periode Apabil Mencalonkan Diri Menjadi Wakil Presiden", *Jurnal of Comprehensive Science* No.4 (2022): 920, <https://doi.org/10.36418/Jjcs.v1i5.124>

¹³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 nagian Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) 1-8.

¹³¹ John Rawls, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), 74.

¹³² Ahmad Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dalam Putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2007), 51.

hukum, tapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum.¹³³

Hans Kelsen¹³⁴ berpendapat bahwa keadilan dalam konteks hukum memiliki arti legalitas.¹³⁵ Suatu peraturan bisa dikatakan adil apabila benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan.¹³⁶ Pendapat yang bisa diambil dari pandangan Kelsen ini adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang.¹³⁷ Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak dengan suatu norma hukum yang di anggap absah oleh objek yang menilainya.

Tujuan dari hukum ialah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Salah satu yang menjadi hukum adalah putusan hakim di pengadilan, oleh karenanya maka putusan tersebut harus mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Seorang hakim dalam memutus perkara biasanya tidak hanya terpaku pada satu asas saja, hakim juga melihat asas-asas hukum yang

¹³³ Pan Mohammad Faiz “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice)” *SSRN Electronic Journal* (2017): 476, <https://doi.org/10.22492/ijerp.1.1.06>

¹³⁴ Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria yang lahir pada tahun 1881. Hans merupakan tokoh ahli hukum yang terkenal pada masanya, selain itu Hans Kelsen juga dikenal sebagai orang yang mempertahankan demokrasi dan teorinya yaitu teori hukum murni. Pemikiran Hans Kelsen terkait dengan teori keadilan ini dimuat dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State* yang diterbitkan pada tahun 1973.

¹³⁵ Jimly Assidique dan Muhammad Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 2006), 83.

¹³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusamedia 2006), 62.

¹³⁷ Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora* Vol 3 No. 2 (2012): 346.

lainnya.¹³⁸ Penekanan yang lebih cenderung pada asas keadilan adalah dengan melihat dan mempertimbangkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) harus bisa mencakup segala ketentuan yang berlaku di masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan yang tidak tertulis.

Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya menyebutkan ada 3 nilai hukum yaitu: keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan sebagai pondasi dalam pendekatan hukum agar terjalin ketertiban di masyarakat.¹³⁹ Masyarakat selalu berharap adanya ketertiban dalam kehidupannya, untuk mencapai ketertiban tersebut adanya hukum harus bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Keadilan berarti suatu keadaan dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Keadilan bukan tentang suatu definisi formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Radbruch mengatakan; “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.

Kepastian yang dimaksud oleh Radbruch berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk

¹³⁸ Ade Fartini “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Al-Ahkam* Vol 14 No.1 (2018): 1, <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>

¹³⁹ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 3 (2021): 329, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341/257>

melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan sebaliknya sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Hakim dalam proses peradilan mempunyai tanggungjawab yang besar kepada masyarakat terhadap putusan-putusan yang dikeluarkannya harus mencerminkan asas keadilan agar supaya peradilan bisa menjadi tempat yang diharapkan bisa mengayomi harapan masyarakat yang mencari keadilan.¹⁴⁰ Hakim juga dalam memutus suatu perkara tidak semuanya harus terpaku pada satu asas saja, dalam setiap perkara hakim bisa saja menggunakan asas yang berbeda-beda dalam pertimbangan hukumnya.¹⁴¹

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 apabila dihubungkan dengan teori keadilan yang sudah dijelaskan diatas maka itu sudah memenuhi unsur-unsur teori keadilan, adil karena dalam pertimbangannya majelis hakim tidak hanya melihat dari Pasal 7 UUD 1945 saja akan tetapi juga melihat undang-undang

¹⁴⁰ Rosita Indrayati “Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”, *Kertha Patrika* Vol. 38 No. 2 (2016): 237, <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>

¹⁴¹ Rommy Haryono Djojarahardjo “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” *Jurnal media Hukum dan Peradilan* (2019): 95, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>

yang lain, serta di hubungkan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

3. *Conflic Of Norm* Antara Pasal 169 dan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Tata Tertib dan Tata Herarki Hukum Nasional

Aturan terkait dengan perundang-undangan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Bagir Manan mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara ataupun pemerintah yang berisi tentang petunjuk tingkah laku yang bersifat mengikat.¹⁴²

Indonesia mengenal adanya sebuah hierarki perundang-undangan¹⁴³ yang terkandung dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.¹⁴⁴ Indonesia sebagai negara hukum maka

¹⁴² Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang, Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius 2006), 76.

¹⁴³ Teori hierarki yang dicetuskan oleh Hans Kelsen meyakini bahwa sistem hukum ialah sebuah sistem anak tangga yang mempunyai kaidah berjenjang, yang mana hubungan antara norma dasar yang mengatur norma perbuatan satu dengan norma yang lain disebut sebagai hubungan super dan sub-orfinasi pada konteks spasial. Suatu norma mempunyai sifat superior apabila ia menjadi dasar perbuatan norma lain. Sedangkan norma yang dibentuk dengan berlandaskan norma superior disebut sebagai inferior. Apabila norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dikutip dari Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), 110.

¹⁴⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

setiap kegiatan dan tingkah laku masyarakatnya harus diatur oleh hukum, baik itu berupa ketentuan yang terealisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Negara Indonesia dengan masyarakat yang banyak dan beragam maka diperlukan adanya suatu badan legislatif yang tugasnya membuat suatu peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵

Tugas dari lembaga legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat maka tidak menutup kemungkinan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras dengan peraturan yang lainnya atau yang biasa dikenal dengan istilah konflik norma, baik itu bersifat vertikal maupun horizontal.¹⁴⁶ Konflik vertikal yakni adanya perbedaan antara norma peraturan yang rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan tata hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan konflik norma horizontal adalah ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya lembaga legislatif yang punya kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan,¹⁴⁷ lembaga kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam praktiknya juga mempunyai kekuasaan di bidang

¹⁴⁵ Wasis Susetio "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria" *Lex Jurnalica* Vol 10 No. 3 (2013): 98.

¹⁴⁶ Kadek Widya Antari, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (konflik norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah" *e-Journal Yustitia* Vol.2 No. 2 (2019): 85.

¹⁴⁷ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Bandung: PT. Alumni 2010), 84-85.

legislatif yakni dalam hal pengajuan rancangan undang-undang, kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), juga kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Undang-Undang tentang pemilu merupakan salah satu peraturan yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, apalagi menjelang kontestasi politik di pemilihan umum seperti sekarang ini. Terlebih terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017.¹⁴⁸ Pengaturan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon wakil Presiden dirasa masih menimbulkan persoalan bagi sebagian orang.¹⁴⁹

Pengaturan terkait pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, pasal tersebut hanya mengatur terkait dengan Presiden atau Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun demikian, Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 telah membatasi masyarakat Indonesia untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil

¹⁴⁸ Kadek Widya Antari, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (konflik norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah” *e-Journal Yustitia* Vol.2 No. 2 (2019): 89.

¹⁴⁹ Juang Pahlawan, Neneng salama, Siti Ulfah, “Masa Jabatan Presiden di Indonesia”, *Jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia* No.1 (2021): 20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3il.23>

Presiden karena ada ketentuan belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan.

Berdasarkan hal tersebut, maka norma Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 merupakan norma baru yang digunakan untuk menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945 yang mana dalam pasal tersebut tidak menyebut dan mensyaratkan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan 2 periode atau dua kali masa jabatan. Berdasarkan tafsir gramatikal¹⁵⁰ dan juga tafsir sistematis¹⁵¹ Pasal 7 UUD 1945, ketentuan dua kali masa jabatan berlaku apabila pasangan Presiden dan wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, kemudian pasangan tersebut mencalonkan diri atau dicalonkan kembali dalam pemilu sehingga bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yaitu lima tahun.

Ketentuan norma Pasal 7 UUD 1945 menjadi salah satu norma yang diubah dahulu dalam agenda reformasi konstitusi tahun 1999. Sebelum perubahan, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden

¹⁵⁰ Tafsir gramatikal adalah metode penafsiran secara bahasa, metode ini menjadi cara yang cukup sederhana untuk dilakukan hakim guna mengetahui arti yang dimaksud dalam suatu undang-undang baik dari susunan kata, bahasa maupun bunyinya. Tafsir gramatikal ini juga sering disebut sebagai metode penafsiran objektif, karena kedudukan bahasa dalam hal memberi makna terhadap objek. Dikutip dari Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 53.

¹⁵¹ Penafsiran ini mempunyai makna menafsirkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sebagai bagian dari sistem perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi karena antara suatu undang-undang dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak ada yang berdiri sendiri. Penafsiran ini menyebabkan pengertian dari undang-undang menjadi lebih luas atau lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasa yang biasa. Dikutip dari Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 11.

memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Secara normatif, pasal sebelum perubahan tersebut tidak mengatur berapa kali periode seseorang dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.¹⁵² Sejarahnya, pasal tersebut yang digunakan sebagai dasar argumentasi untuk mengangkat Presiden tanpa batasan periode pada zaman Orde Lama dan Orde Baru.

Setelah diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan yang sama selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” substansi norma yang dimaksud adalah untuk membatasi kesempatan orang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak melebihi dari dua periode masa jabatan. Ketentuan dua kali masa jabatan tersebut juga disepakati baik itu berurut-turut maupun tidak berurut-urut.

Berkenaan dengan syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945,¹⁵³ norma konstitusi tidak mungkin mengatur secara rinci terkait dengan persyaratan tersebut, maka syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Saat ini undang-undang

¹⁵² Elsan Yudistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Upaya Untuk Menghindari Terjadinya Abuse of Power” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah dan Hukum* Vol. 23 No. 2 (2020): 146, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>

¹⁵³ Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

yang mengatur tentang syarat-syarat pemilihan presiden adalah Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017.

Salah satu syarat untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan sama dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan. Norma ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945.¹⁵⁴ Bahkan dalam penjelasan Pasal 169 huruf (n) UU No. 7/2017 menyebutkan bahwa ketentuan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan adalah yang bersangkutan belum pernah menduduki dua kali jabatan dalam jabatan yang sama baik itu berurut-urut maupun tidak berurut-urut, walaupun kurang dari lima tahun.¹⁵⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kedua norma yang dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari terjadinya degradasi norma Pasal 7 UUD 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut maka antara norma dari

¹⁵⁴ Allan Fathan Gani "Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Fakultas Hukum UII* (2018), <https://law.uii.ac.id/blog/2018/08/02/masa-jabatan-wakil-presiden-oleh-allan-fatan-ghani/>

¹⁵⁵ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia* (Bandung: Wawasan Hukum 2014), 28.

Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 tidak bertentangan dengan norma hierarki di atasnya yakni norma Pasal 7 UUD 1945.

Konstitusionalitas praktik Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dengan demikian memiliki dua kesimpulan utama yakni ketentuan dari masalah tersebut sudah diatur dalam Pasal 6 dan 7 UUD 1945 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Penafsiran Pasal 6 UUD 1945 lebih jelas diatur dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur terkait syarat-syarat jika ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dimana salah satu syaratnya adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode dibuktikan dengan surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan baik itu berurut-urut ataupun tidak.

Berikut kami lampirkan template surat pernyataan yang dimaksudkan dalam Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017:

MODEL BB.1-PPWP

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir : / tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
-

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
7. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode;
8. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
9. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
10. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk.

berikan tanda centang (V) pada kotak yang disediakan:

11. mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
12. mengundurkan diri sebagai:
- a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pegawai Negeri Sipil

2

d. Karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

13. telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, dilengkapi dengan surat izin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Presiden/Wakil
Presiden*)**

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

MATERAI

Gambar 2. Contoh surat pernyataan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017

Kesimpulan kedua yakni isu terkait dengan Presiden dua periode akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden Indonesia. Masalah Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden merupakan tindakan yang melanggar UUD 1945, UU No. 7/2017, asas profesionalitas dan etika pejabat pemerintahan. Isu tersebut apabila benar terjadi maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma, hukum dan etika yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

Perspektif Teori Siyasah Dusturiyah

Hakikat pelarangan terhadap Presiden yang sudah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022. Larangan ini pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk menghindari terpilihnya Presiden yang sama secara terus-menerus dan membatasi terkait dengan perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Sejalan dengan hakikat pelarangan Presiden yang sudah menjabat dua periode mancalonkan diri sebagai Wakil Presiden, dalam teori siyasah dusturiyah juga terdapat konsep imamah yang juga mengatur terkait batasan masa jabatan untuk khalifah. Sebenarnya syara' tidak ada ketentuan terkait dengan batasan masa jabatan kepala negara, jika dilihat dalam sejarah sejak zaman *khulafa ar-rasyidin* (khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW) seorang

khalifah memangku jabatan sampai meninggal dunia, tidak ada batasan terkait hal tersebut. Akan tetapi, kemudian beberapa ulama' berpendapat bahwa harus ada batasan masa jabatan kepala negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan.

Kepemimpinan dalam Islam dimaknai sebagai *al-khilafah*, dimana pemimpinnya disebut dengan istilah *khalifah* atau dalam istilah lain disebut dengan *imam* atau *imamah*, *amir* atau *amir al-mu'minin*. Imam Al-mawardi mengatakan bahwa tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, tampuk kepemimpinan dipegang hingga akhir hayat. Meskipun tidak ada pembatasan masa jabatan terhadap khalifah, namun kedudukannya tidak diterima begitu saja, apabila seorang khalifah sudah tidak mampu melanjutkan tanggungjawabnya sebagai pemimpin maka dapat dilengserkan atau diturunkan dari jabatannya.

1. *Ratio Legis* Larangan Presiden Dua Periode Mencalonkan Diri

Sebagai Wakil Presiden

Isu terkait Presiden Jokowi yang akan dicalonkan dalam pemilu sebagai Wakil Presiden merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Rencana pencalonan tersebut dianggap sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan moral serta etika yang berlaku, sehingga tidak seharusnya dilakukan terutama oleh seorang Presiden Republik Indonesia.¹⁵⁶ Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara beserta dengan kedudukan yang dimilikinya dalam hukum dan pemerintahan

¹⁵⁶ Ahmad Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press 2010), 31.

mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹⁵⁷ Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

Berdasarkan data terkait dengan larangan Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bisa dilihat bahwa *ratio legis*¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 setidaknya di dasarkan pada beberapa alasan: Pertama, peraturan yang mengatur terkait hal tersebut, perjalanan konstitusi mulai dari zaman orde lama dan orde baru yang tidak ada batasan perodesasi seseorang bisa menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.¹⁵⁹ Semangat perjuangan untuk merubah konstitusi tersebut supaya lebih jelas terkait dengan perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang membuat hakim tetap mengatakan bahwa Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶⁰

Kedua, hakim Majelis Konstitusi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang diujikan tidak merugikan hak konstitusional pemohon.¹⁶¹ Syarat kerugian konstitusional adalah harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar

¹⁵⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁵⁸ Berdasarkan maknanya, *ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/ nalar yang menjadi alasan dasar dari lahirnya peraturan hukum. Dikutip dari Skripsi <http://repository.untag-sby.ac.id/8510/6/Bab%20II.pdf>

¹⁵⁹ Ahmad Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press 2010), 31.

¹⁶⁰ Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, 86.

¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, cet 1* (Depok: Rajawali Press 2017), 35.

dapat dipastikan akan terjadi.¹⁶² Kerugian konstitusional yang di dalilkan oleh pemohon belum bisa dipastikan akan terjadi sebab pemohon masih mengandaikan diri terpilih menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Berdasarkan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) pemohon tidak termasuk sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dan tidak sedang menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden di pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi-dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022-melarang adanya Presiden atau Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat dua periode baik itu berurut-urut ataupun tidak berurut-urut tidak bisa mencalonkan diri lagi di jabatan yang berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya degradasi norma Pasal 7 UUD 1945.

Adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdapat isu berupa Presiden Jokowi yang notabnya sudah sah menjabat selama dua periode sebagai Presiden akan dicalonkan menjadi Wakil Presiden semakin menunjukkan pentingnya penegakan terhadap terhadap aturan larangan Presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Keluarnya PMK Nomor

¹⁶² Terdapat setidaknya lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Kedua, bahwa hak konstitusional pemohon dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang sedang diuji. Ketiga, kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang dilalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dikutip dari webiste hukum online. Mys, "Kerugian Konstitusional Masyarakat Harus Memenuhi Lima Syarat" *Hukum Online* 6 Juni 2015, diakses tanggal 20 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-konstitusional-warga-negara-harus-penuhi-lima-syarat-ho112943>

117/PUU-XX/2022 semakin memperjelas bahwa di dalam konstitusi sudah tidak ada lagi ruang untuk menunda pemilu atau mencalonkan kembali Presiden atau Wakil Presiden yang sudah dua kali menjabat.

Ratio legis aturan terkait larangan tersebut termaktub dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dengan demikian menjadi bentuk kepastian hukum mahkamah sebagai penegasan status Presiden atau Wakil Presiden dua periode. Putusan tersebut juga berperan sebagai pencegah terjadinya praktik terpilihnya Presiden atau Wakil Presiden yang sama secara terus-menerus melebihi ketentuan konstitusi.

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara menyeluruh terhadap warga negara, bukan hanya berlaku kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan karena norma dari undang-undang yang diajukan dan norma undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pengujian adalah norma *erga omnes*¹⁶³ (norma yang bersifat umum). Sudah seharusnya PMK itu mengikat terhadap seluruh warga negara terhitung sejak putusan tersebut dikeluarkan.¹⁶⁴

Secara konstitusional, PMK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 C UUD 1945. Mematuhi PMK adalah sebuah keharusan bukan hanya bagi anggota DPR dan pemerintah, tapi juga untuk

¹⁶³ Berasal dari bahasa latin yang berarti “terhadap semuanya”. Norma ini berarti adanya putusan Mahkamah Konstitusi harus berlaku dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Diakses dari website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9011>

¹⁶⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 86.

seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia. PMK Nomor 91/PUU-XVIII/2021 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, Mahkamah melarang pemerintah untuk menerbitkan seluruh peraturan pelaksanaan yang terkait dengan masalah tersebut. Sayangnya hal ini tidak dipatuhi oleh pemerintah yang malah membuat dua peraturan pelaksana baru yang terkesan menjadikan PMK tersebut sebagai putusan yang tidak dihormati.¹⁶⁵

Kedudukan PMK dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan¹⁶⁶. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang, atau dibentuk oleh pemerintah atas perintah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12/2011 tersebut bahwa PMK memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam Pasal selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Putusan Mahkamah

¹⁶⁵ Antoni Putra, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dihormati" *PSHK*, 6 juni 2022, diakses tanggal 30 Mei 2023, <https://pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-yang-tidak-dihormati/>

¹⁶⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011.

Konstitusi termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang ada serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka secara umum, maka sejak saat itu pula PMK wajib di taati dan di implementasikan oleh pemerintah, DPR dan juga masyarakat.¹⁶⁸ Walaupun PMK bukan termasuk dari bagian peraturan perundang-undangan (*algeme verbindend voorschriften*) akan tetapi dapat mengikat peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹ Perubahan terkait kaidah undang-undang baik itu berupa materi ayat, pasal dan bagian dari undang-undang bisa dilakukan melalui dua mekanisme, pertama yaitu dengan cara melakukan perubahan atas undang-undang yang bersangkutan dan juga bisa dilakukan dengan mekanisme PMK atas permohonan pengujian undang-undang, baik secara formil maupun materiil.

PMK bisa menjadi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa PMK atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan

¹⁶⁷ Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Lex Administratum* Vol.6 No. 3 (2018): 59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740>

¹⁶⁸ Muhammad Isdar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah" *Jurnal Sosial dan sosial Budaya* Vol. 6 (2019): 137, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10551>

¹⁶⁹ Jimly Assidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum* (Bandung: pustaka Setia 2015), 25.

(*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*).¹⁷⁰ Maksudnya yakni undang-undang yang diuji tetap berlaku sebagaimana mestinya sebelum ada PMK yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, bahwa PMK atas pengujian Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 yang amar putusnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya mempunyai dampak hukum bahwa materi muatan ayat, pasal dan bagian undang-undang yang sedang diuji tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan UU No. 7/2017 tetap berlaku dan tidak memerlukan tindak lanjut terhadap PMK Nomor 117/PUU-XX/2022.

Dampak dari adanya PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 ini bagi Presiden atau Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat selama dua periode tidak bisa lagi mencalonkan diri atau dicalonkan kembali dalam pemilihan umum walaupun untuk posisi jabatan yang berbeda.¹⁷¹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidique berpendapat bahwa Presiden ataupun Wakil Presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa mencalonkan diri dalam

¹⁷⁰ Dony Aditya Darmawan “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Pengajuan Penolakan Calon Presiden Independen”, (Undergraduate thesis Universitas Negeri Semarang, 2010), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14273/Analisis-yuridis-dasar-pertimbangan-hakim-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-nomor-56PUU-VI2008-tentang-penolakan-pengajuan-calon-presiden-independen>

¹⁷¹ Meruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cet 3* (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 71.

pemilihan umum karena tidak sesuai dengan etika politik dan akan menyalahi hukum yang berlaku.¹⁷²

Selain itu, implikasi positif dari PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 adalah untuk mencegah dominasi politik. Larangan ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu individu atau satu partai politik tertentu. Dengan membatasi kemungkinan Presiden atau Wakil Presiden yang sudah menjabat dua periode maju di pemilihan umum ini memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh politik lainnya untuk naik menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memperkuat sistem demokrasi.¹⁷³ Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 adalah UU No. 7/2017 tetap berlaku sebagaimana mestinya karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. Analisis Epistemologis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Dengan Teori Siyasah Dusturiyah Terkait Larangan Presiden Dua Periode Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden

Agama Islam mengatur segala hal yang ada di muka bumi, mulai dari masalah individu manusia, hubungan dengan manusia lain hingga masalah kenegaraan.¹⁷⁴ Segala hal tentang negara diatur dalam *fiqh siyasah* yang merupakan konsep dari hukum ketatanegaraan islam untuk bisa mendapatkan

¹⁷² Pendapat Jimly Assidiqie dalam cuitan twitternya, diakses tanggal 12 Februari 2023, dikutip dari <https://twitter.com/JimlyAs?t=tDgqgcsGNYw22VfzZfYHcw&s=08>

¹⁷³ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, cet 1* (Depok: Rajawali Press 2017), 21.

¹⁷⁴ Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiyah* (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002), 23-24.

kemaslahatan dan bisa mencegah keburukan.¹⁷⁵ Pada kajian *siyasah dusturiyah* terdapat dua hal dasar yang harus difahami, yakni yang pertama tentang dalil *kully* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, maqashid syariah, yang kedua terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bisa saja berubah karena faktor kondisi maupun situasi di waktu tersebut.¹⁷⁶

Negara mempunyai tujuan untuk bisa menciptakan kemanfaatan bagi warga negaranya, oleh karenanya negara mempunyai tugas-tugas untuk merealisasikan tujuan tersebut¹⁷⁷. Tugas-tugas tersebut dibagi ke beberapa bagian, yakni: *Al-sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah al-tanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *Al-sulthah al-qadlaiyyah* (kekuasaan yudikatif).¹⁷⁸ *Al-sulthah al-qadlaiyyah* berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam suatu negara, dimana di dalamnya juga termasuk persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi sebuah negara.

Ketentuan mengenai larangan Presiden yang sudah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 sedikit berbeda dengan konsep imamah atau *khalifah* dalam teori

¹⁷⁵ Kustianto Adi Saputro "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018); <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

¹⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

¹⁷⁷ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Anugerah 2929), 36.

¹⁷⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 40.

siyasah dusturiyah. Latar belakang serta tujuan dilarangnya Presiden yang sudah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden yaitu untuk membatasi perodesasi seorang Presiden agar supaya kejadian seperti zaman orde lama dan orde baru tidak terulang kembali.

Menurut konsep *imamah*¹⁷⁹ dalam teori *siyasah dusturiyah* tidak ada ketentuan batasan perodesasi masa jabatan bagi *khalifah* (pemimpin). Sejarah *khulafaur rasyidin* (khalifah setelah Rasulullah SAW) serta pemerintah kekhalifahan setelahnya mencontohkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* dimulai sejak di bai'at sampai dengan meninggal dunia.¹⁸⁰ Artinya, yakni seorang *khalifah* memimpin seumur hidup dan tidak dibatasi selama sang *khalifah* masih sanggup memimpin dan menjalankan pemerintahan negara dan tidak melanggar ketentuan syara'. Kepemimpinan *khalifah* bisa dibatasi bahkan diganti apabila *khalifah* melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menyatakan bahwa *khalifah* memimpin seumur hidup dan tidak dibatasi, hal ini memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan karena lamanya masa kepemimpinan yang diembannya. Untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan tersebut maka akan lebih baik jika ada batasan masa jabatan

¹⁷⁹ Imamah adalah kepemimpinan dalam Islam yang tidak hanya mengurus masalah politik, tetapi meliputi masalah agama. Imamah juga berarti konsep yang terkait dengan Kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang Imam. Imamah (Kepemimpinan) diperlukan untuk mencapai tujuan yang diciptakan manusia secara bersama-sama. Dikutip dari Affandi Mukhtar, *Konsep Kepala Negara (Imamah) Dalam Pandangan Politik Al-Mawardi* (Cirebon: Jilli 1997), 82.

¹⁸⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2012), 15.

khalifah. Shalaby berpendapat mengenai hal tersebut,¹⁸¹ bahwa cara terbaik untuk memelihara pemerintahan yang baik yakni dengan cara menghindari adanya pemimpin yang dzalim dengan cara membatasi masa jabatan *khalifah* atau kepala negara. Masalah pembatasan masa jabatan ini memang tidak diatur dalam syara' akan tetapi pembatasan ini juga tidak bisa disalahkan selama tidak ada larangan syar'i.¹⁸² Karena apabila suatu jabatan dipegang oleh seorang *klalifah* dan tidak dibatasi masanya maka akan sangat memungkinkan untuk disalahgunakan dan diselewengkan.

Pasca PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden juga berlaku bagi Wakil Presiden yang sudah menjabat selama dua periode tidak lagi bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama maupun jabatan yang berbeda. Pertimbangan Mahkamah berpedoman pada norma Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi perodesasi Presiden dan Wakil Presiden serta semangat membatasi jabatan Presiden dalam amandemen UUD 1945.¹⁸³ Sehingga berdasarkan hal tersebut, mahkamah menolak permohonan Partai Berkarya, menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada konsep *imamah* dalam teori *siyasah dusturiyah*, kepemimpinan adalah sebuah amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya

¹⁸¹ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali* (Jakarta, Bulan Bintang 1999), 323.

¹⁸² Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam" *Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah* Vol 8 No. 2 (2016): 12, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1242>

¹⁸³ Pertimbangan hukum Mahkamah, poin [3.12], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, 86.

dipertanggungjawabkan kepada bawahan dan rakyat, tapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.¹⁸⁴ Oleh karenanya khalifah dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, akan tetapi juga bersifat vertikal-moral yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan.

Menurut pendapat Al-Mawardi, apabila seorang khalifah sudah memenuhi hak-hak warganya maka ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT, baik yang menyangkut dengan hak-hak manusia maupun hak yang diembannya. Dengan demikian maka khalifah mempunyai hak atas rakyatnya yakni taat atas perintahnya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama khalifah tersebut bekerja dengan baik. Selain itu, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa rakyat berhak untuk memberhentikan khalifah,¹⁸⁵ apabila khalifah tersebut melanggar dua hal: yang pertama, pelanggaran dalam kejujuran. Pelanggaran ini meliputi masalah kehormatan khalifah dan kesetiaan terhadap negara serta masalah keyakinan

¹⁸⁴ Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam (khalifah), yaitu adil dengan berbagai syarat umum yang mengikutinya, ilmu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berijtihad dalam memecahkan berbagai kasus dan permasalahan hukum yang ada, sehat organ tubuh dan tidak terdapat cacat yang menghalangi untuk menunaikan kewajiban, memiliki wawasan luas untuk memimpin rakyat dan mengelola berbagai kepentingan pemerintahan, berani dan memiliki jiwa kesatria sebagai pondasi untuk melindungi negara dan melawan musuh. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*” (Jakarta: Darul Falah 2007), 3-4.

¹⁸⁵ Agustina Nurhayati, “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam” *Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah* Vol 8 No. 2 (2016): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1242>

keagamaan.¹⁸⁶ Kedua kekurangan anggota panca indra yang menjadikan hilangnya kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.¹⁸⁷

Terkait larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden yang dimuat dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun di dalam teori imamah siyasah dusturiyah Imam Al-Mawardi terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol terkait masalah tersebut adalah di dalam teori imamah siyasah dusturiyah tidak terdapat adanya batasan masa jabatan seorang khalifah atau kepala negara.¹⁸⁸ Khalifah dalam teori imamah siyasah dusturiyah kendati pada dasarnya tidak diatur secara syar'i, namun pada praktiknya tetap harus dibatasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan serta penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala negara.

Apabila di rinci, maka perbedaan mengenai larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dan teori Imamah dalam Siyasah Dusturiyah adalah sebagai berikut:

¹⁸⁶ Abdul Hakim Rahman "Visi Politik Al-Mawardi Tentang Negara dan Pemerintahan" (Undergraduate Thesis Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

¹⁸⁷ Muntoha, *kriteria Kepala Negara Dalam Sistem Politik Islam: Telaah Sosio-historis Hadist-Hadist Politik* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2017), 130.

¹⁸⁸ Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Dalam Islam), Terj. Fadhli Bahri", cet. 1, 4.

Tabel 3. 2

Perbedaan Batasan Masa Jabatan Kepala Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Teori Siyasah Dusturiyah

No	Poin Perbedaan	PMK Nomor 117/PUU-XX/2022	Teori Siyasah Dusturiyah
1	Pembatasan masa jabatan kepala negara	Jabatan kepala negara dibatasi hanya dua periode dalam satu jabatan yang sama.	Tidak ada ketentuan batasan masa jabatan bagi khalifah, bisa memimpin hingga meninggal dunia. sebagian ulama juga berpendapat bahwa batasan masa jabatan harus tetap ada
2	Syarat menjadi kepala negara	Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Selain harus muslim, khalifah dalam teori siyasah dusturiyah juga harus laki-laki, baligh, berakal dan mampu menjalankan kewajiban khilafah. ¹⁸⁹
3	Latar belakang ketentuan batasan masa jabatan kepala negara	Dikarenakan kenangan masa pada zaman orde lama dan orde baru dimana kepala negara bisa menjadi Presiden	Sebenarnya tidak ada pembatasan masa jabatan dalam syara', akan tetapi kemudian Yusuf Al-Qaradhawi

¹⁸⁹ Berbagai kriteria tersebut diambil dari kitab yang berjudul Tuhfah Al-Khulafa' yang dikarang oleh Abu Manshur Ats-Tsa'labi dan dinisbatkan kepada 'Amr bin Mas'adah, 24. Dikutip dari Imam Al-Mawardi "Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.

		secara terus-menerus tanpa ada batasan yang jelas.	berpendapat perlu untuk membatasi masa jabatan agar terhindar dari penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, bisa difahami bahwa secara umum batasan masa jabatan kepala negara adalah sesuatu yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun teori siyasah dusturiyah. Namun, pada beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup menonjol, yakni adanya batasan masa jabatan kepala negara tidak diatur secara syar'i dalam teori siyasah dusturiyah. Sedangkan dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 sudah diatur secara jelas dalam Pasal 6 dan 7 UUD 1945.

Pertimbangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang adanya batasan masa jabatan tersebut lebih condong mengarah kepada *masalah mursalah*, bahwa pembatasan tersebut tidak disebutkan secara jelas dalil yang memperbolehkan atau menolaknya sementara keberadaannya dianggap mendatangkan kemaslahatan.¹⁹⁰

Yusuf Al-Qardhawi juga berpendapat bahwa suatu masalah yang berhubungan dengan manusia maka harus disesuaikan dengan tempat dan

¹⁹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bayanat wa Kutb wa Fatawa wa Maqalat wa Shuwar* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), 32.

waktunya. Prinsip keadilan dan kemanfaatan merupakan prinsip dari hukum Islam yang harus dipegang.¹⁹¹ Termasuk pada masalah ini, mungkin pada zaman *khulafa ar-rasyidin* (khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW) masa jabatannya sampai meninggal dunia boleh jadi cocok dengan keadaan zaman itu, namun tidak lagi cocok untuk zaman sekarang ini. Pembatasan masa jabatan pemimpin justru dirasa lebih masalah dan mendatangkan keadilan di tengah masyarakat.

Kendati terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan aturan batasan masa jabatan kepala negara dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dan teori siyasah dusturiyah, namun pada dasarnya batasan masa jabatan kepala negara adalah sebuah tindakan yang sama-sama baik dan ada manfaat yang bisa diambil baik menurut PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun teori siyasah dusturiyah.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan ketentuan yang termuat dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 bahwa Presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden merupakan tindakan yang dilarang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masalah tersebut menurut PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *imamah* teori siyasah dusturiyah bahwa khalifah yang

¹⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, terj. Ahmad Najiyullah (Jakarta: Al-Islahi Press, 1993), 154-155.

memimpin negara tanpa ada batasan masa jabatan hanya akan menimbulkan madarat bagi masyarakat.¹⁹²

Larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden berdasarkan teori siyasah dusturiyah juga bertentangan dengan gagasan *state* yang diusung Imam Al-Mawardi, bahwa seluruh kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan demi kepentingan pemeliharaan agama (*muraad al-diin*) dan kepentingan orang banyak (*mashalih al-dunya*).¹⁹³ Kesimpulan dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa menciderai konstitusi yang sudah dibangun. Ketentuan mengenai larangan Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dengan demikian dapat dikatakan sesuai (relevan) esensinya dengan ketentuan batasan masa jabatan khalifah dalam teori siyasah dusturiyah.

C. *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Penafsiran Hukum

Putusan hakim pada dasarnya dibuat untuk memberikan jawaban terkait permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya maka hakim dianggap tahu hukum (asas *ius curia novit*), maka putusan yang dikeluarkannya haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima oleh semua kalangan mulai dari institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, pihak yang berperkara serta masyarakat luas.¹⁹⁴

¹⁹² Wahbah Az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adlatuu Jihad: Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani 2011), 275.

¹⁹³ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan 2000), 79.

¹⁹⁴ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2007), 58.

Legal reasoning merupakan salah satu bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim bisa berdasarkan pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang dapat mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa juga dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, penafsiran teologis dan sosiologis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran komparatif dan juga penafsiran futuristis.¹⁹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 juga memuat pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasoning*) terkait dengan masalah keberlakuan Pasal 169 huruf (n) dan pasal 227 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menarik apabila dikaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dengan perspektif teori penafsiran hukum.

1. *Legal Reasoning* dan *Legal Finding* Sebagai Hasil Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Ijtihad adalah suatu proses dalam penemuan hukum yang mengharuskan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya bisa digunakan oleh hakim (penegak hukum) dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.¹⁹⁶ Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berlakunya hukum materiil masih terdapat beberapa hal atau ketentuan yang belum

¹⁹⁵ Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni 2018), 61.

¹⁹⁶ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2016), 37.

terwujud dalam bentuk hukum positif (undang-undang). Oleh sebab itu maka hakim dituntut untuk bisa memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang mencakup undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di masyarakat (*living law*), yurisprudensi dan pendapat para ahli.

Hakim merupakan cerminan dari lembaga peradilan, dalam menangani perkara seorang hakim selalu dituntut untuk memiliki moral serta integritas yang tinggi agar supaya bisa menunjukkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat bagi masyarakat umum.¹⁹⁷ Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus di dasari pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta dapat diterima oleh semua pihak, hal tersebut dikenal dengan istilah *legal reasoning*.¹⁹⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa *legal reasoning* adalah salah satu bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara.¹⁹⁹ Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *legal reasoning* dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Legal reasoning* dapat ditemukan dengan cara memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.

¹⁹⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Implementasi Teks* (Yogyakarta: UII Press 2015), 59.

¹⁹⁸ Antonius Sudirman, *hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 91.

¹⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 2002), 74.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim juga berperan sebagai pembuat undang-undang. Artinya bahwa seorang hakim harus mempunyai kemampuan dan keaktifan untuk dapat menemukan hukum (*recht vinding*).²⁰⁰

Kewenangan penemuan hukum baru diperbolehkan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau melengkapi peraturan normatif yang kurang lengkap dan diminta untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Sifat dari undang-undang yang *moment opname* (teks undang-undang yang selalu tidak sempurna), maka untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan dari undang-undang tersebut harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut harus diberikan kepada hakim, jika tidak diberikan maka kekosongan hukum akan terjadi.²⁰¹

Recht vinding yaitu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Undang-undang merupakan hasil karya

²⁰⁰ Paul Scholten, *Penemuan Hukum (recht vinding)*, (Jakarta: terbitan Alumni, 2009), 30.

²⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 129.

manusia yang tentunya sangat terbatas kemampuannya. Oleh karenanya maka dirasa perlu jika seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum (*recht vinding*).

Untuk bisa memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, maka hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan hati nuraninya, hati nurani yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu yang punya kekuasaan atau kepentingan hakim itu sendiri.²⁰² Untuk bisa menegakkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka hakim tidak boleh menjadi tawanan undang-undang, ia harus mempunyai keberanian dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*) yang bisa melihat jauh ke depan tapi tetap berpedoman pada rasa keadilan dan kebenaran.

Sudikno Mertokusumo berpendapat tentang penemuan hukum, menurutnya penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberi kewenangan untuk melaksanakan atau memutuskan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.²⁰³ Bahwa lebih mudahnya bisa dikatakan penemuan hukum ini merupakan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa yang konkret (*das sein*) tertentu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa penemuan hukum yakni

²⁰² Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia), 82.

²⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 129.

suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Peristiwa tersebut sangat jarang terjadi bahwa ada peraturan yang harus ditemukan, baik dari jalan interpretasi maupun analogi.

Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pada argumentasi atau alasan. Pengertian dari *argument* adalah alasan yang bisa dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata argumentasi berarti pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Menurut sudarsono, istilah argumen dalam kamus hukum dimaknai sebagai alasan yang bisa dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian dan gagasan.

Setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya harus menggunakan argumentasi (alasan) yang sesuai. Demikian juga dengan hakim dalam hal memutus perkara harus menyertakan argumentasi baik yang berkaitan dengan pokok perkara atau cabang perkaranya.²⁰⁴ Argumen-argumen tersebut haruslah disusun serta dirumuskan dengan cermat, runtut, sistematis serta harus menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.

Menurut N.E Algra, argumentasi yang menjadi hasil ijtihad hakim dari sebuah putusan harus ikut dicantumkan secara jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan juga harus sesuai dengan sistem penalaran hakim dalam membuat putusan.²⁰⁵ Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya harus mensinergikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat,

²⁰⁴ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 24.

²⁰⁵ N.E. Algra dan K. Van Duyvendik, *Mula Hukum recht vinding terjemahan JCT Simorangkir* (Bandung: Binacipta, 1999), 61.

baik berupa hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga pada akhirnya putusan tersebut akan lebih sistematis serta logis apabila dibaca dan dipelajari akan dapat diketahui apa yang menjadi argumen-argumennya. Dengan begitu, pihak-pihak yang nantinya membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan tersebut mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁰⁶

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dengan bahasa hukum yang baik dan benar. Pertimbangan harus disusun dengan cermat artinya pertimbangan tersebut harus lengkap berisi tentang fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum (hukum positif dan hukum kebiasaan), yurisprudensi serta teori-teori hukum yang lain yang digunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam pertimbangan putusan hakim tersebut.²⁰⁷

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya untuk mengadili dan memutus perkara yang ditangani, hakim tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sehingga perkara yang akan diputuskan dapat di dasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

²⁰⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press), 40-41.

²⁰⁷ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 68.

Legal reasoning dan *recht vinding* yang merupakan hasil ijtihad hakim dari sebuah putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam putusannya dan sesuai dengan penalaran hukum dalam membuat putusan.

2. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Penafsiran Hukum

Perubahan politik hukum terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap periode pemerintahan merupakan hal yang wajar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum merupakan sesuatu hal yang bersifat dinamis yang bisa berubah kapan saja mengikuti kebutuhan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.²⁰⁸ Adanya dinamika politik hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari perbedaan formasi partai pengusung pada setiap periode pemerintahan.

Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum sudah tidak lagi menjadi hal baru di Indonesia. Sejak zaman orde lama hingga sekarang sudah banyak terjadi perubahan-perubahan terhadap undang-undang pemilu baik pemilu lembaga legislatif, kepala daerah hingga pemilu Presiden.²⁰⁹ Sering terjadinya perubahan dalam undang-undang ini dilatarbelakangi dari politik hukum para lembaga perwakilan yang menyampaikan aspirasi rakyat yang berpendapat bahwa beberapa pasal dalam

²⁰⁸ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, cet 1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 13.

²⁰⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92.

undang-undang pemilu sudah tidak relevan untuk digunakan dan harus dilakukan perubahan atas pasal tersebut.²¹⁰

Aturan terkait syarat-syarat pencalonan presiden dan Wakil Presiden tersebut dimuat dalam undang-undang yang merupakan hasil kerja dari lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang kuasa dalam pembuatan sebuah undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan syarat-syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden terbilang kental dengan kepentingan politik yang mendasari lahirnya sebuah undang-undang yang merupakan hukum tertulis di Indonesia.

Pembentukan undang-undang di Indonesia kerap kali dilandasi dengan politik hukum yang masih kental, karena pada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan tidak langsung atau perwakilan²¹¹ yang mana rakyat diwakili oleh lembaga perwakilan (DPR) yang tugasnya adalah untuk mewakili keputusan rakyat, menyampaikan aspirasi dari rakyat dan juga mengontrol kinerja dari pemerintah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hukum adalah hasil produk dari politik, bahwa semua yang termuat dalam hukum tersebut adalah kristalisasi kehendak-kehendak politik. Sehingga akhirnya wajar apabila undang-undang dipenuhi dengan unsur-unsur politik yang mengandung unsur kepentingan-kepentingan politik tertentu.²¹²

²¹⁰ Efriza dan Yoyoh Rohaniyah, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 62.

²¹¹ Sistem pemerintahan tidak langsung adalah sistem demokrasi dimana pengambilan keputusan tidak langsung dilakukan oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Pada saat ini demokrasi langsung sudah tidak memungkinkan dikarenakan besarnya jumlah penduduk sehingga tidak mungkin dapat dilakukan demokrasi langsung yang akan memberikan hasil keputusan yang efektif, penggunaan sistem demokrasi tidak langsung lebih dominan dan lebih efektif. Dikutip dari Firdaus, *Gagasan*

²¹² Tim Penyusun PUSLIT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, cet. 1* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2000), 51.

Begitu pula dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai salah satu pasalnya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 dengan alasan telah melanggar hak konstitusional pemohon. Pemohon merasa berlakunya pasal ini menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan norma Pasal 7 UUD 1945 dan pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal ini tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Pembentukan UU No. 7/2017, khususnya pada Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) yang mensyaratkan bahwa calon presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan belum pernah menjabat pada jabatan yang sama selama dua periode. Pada UU No. 7/2017 juga tidak bisa luput dari unsur politik, dimana para fraksi partai politik beradu pendapat terkait dengan rumusan undang-undang tersebut, terkhusus rumusan pasal yang mengatur tentang syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.²¹³

Fraksi pertama yang mengemukakan pendapatnya mengenai Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 terkait dengan syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini adalah Viva Yoga Mauladi, M.Si, ia mengatakan bahwa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden akan semakin membatasi bagi siapapun yang akan

²¹³ Rizka Indri Maruddani “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, (Undegraduate Thesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 136, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13943>

mencalonkan diri sebagai calon Presiden maupun calon Wakil Presiden.²¹⁴ Hal tersebut baik bagi keberlangsungan demokrasi kita. Viva Yoga Mauladi memberikan usulan untuk menambahi frasa baik berurut-urut maupun tidak berurut-urut pada Pasal 169 huruf (n). Viva menjelaskan bahwa kenapaharus ada tambahan kalimat tersebut karena untuk mencegah kesalahan penafsiran terkait dengan pasal tersebut.

Berbeda dengan fraksi PAN, fraksi PKB yang diwakilkan oleh Dra. Hj. Siti Musrifah, M.A mengemukakan bahwa usulan untuk penambahan substansi diksi baik berurut-urut maupun tidak berurut-urut dirasa tidak perlu. Substansi tersebut sudah cukup dimuat dalam penjelasan pasal tersebut. Selanjutnya PKB menambahkan, bahwa adanya pasal ini jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Tujuan dari dibentuknya pasal tersebut adalah bahwa mekanisme pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan calon presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika moral serta memiliki kapabilitas yang baik, serta etika politik ketatanegaraan pemerintah dan kelancaran penyelenggara pemerintahan.²¹⁵

Meskipun permohonan pemohon pada PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 ini ditolak seluruhnya tapi setelah analisis yang penulis lakukan pada pasal-pasal tersebut menarik untuk dibahas terkait dengan politik hukum yang berkembang dari aturan tersebut dilihat dari perspektif teori penafsiran hukum.

²¹⁴ Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 137.

²¹⁵ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 41.

Partai Berkarya sebagai pemohon berpendapat bahwa berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistematis berlakunya Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 apabila dihubungkan dengan Pasal 7 UUD 1945 maka ketentuan dua kali masa jabatan berlaku apabila pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, kemudian pasangan tersebut mencalonkan diri atau dicalonkan kembali dalam pemilu sehingga bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama yaitu lima tahun. Pasal 7 UUD 1945 tidak mengatur apabila kasusnya Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan jabatan yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya.²¹⁶

Namun majelis hakim menolak gugatan tersebut secara sepenuhnya dengan pertimbangan tidak beralasan menurut hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.

Dalam putusan itu mahkamah berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berlakunya Pasal 7 UUD 1945 sudah memberi batasan yang jelas terkait dengan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden.²¹⁷ Secara normatif, tetap diperlukan adanya aturan lain dibawah konstitusi yang mendukung agar supaya pembatasan tersebut bisa terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil

²¹⁶ Muhammad Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: Yama Widya, 2007), 82.

²¹⁷ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 47.

Presiden, terutama yang berkaitan dengan syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 merupakan aturan yang wajib diikuti oleh penyelenggara pemilu dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan juga calon Wakil Presiden.²¹⁸ Selain itu, kedua norma yang dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari terjadinya degradasi norma Pasal 7 UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berlakunya Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum seperti yang terjamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.²¹⁹

Menarik kemudian penulis akan melihat putusan mahkamah tersebut yang menolak permohonan pengujian Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 dilihat dari perspektif teori penafsiran hukum. Dalam hal ini akan lebih fokus ke penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, karena kedua penafsiran tersebut yang digunakan oleh pemohon dalam dalil permohonannya.

Penafsiran hukum dalam hal ini adalah salah satu metode dalam penemuan hukum, yang bisa menjelaskan secara jelas mengenai teks perundang-undangan agar supaya ruang lingkupnya bisa didapatkan. Metode penafsiran hukum ini bermula dari pemikiran hakim yang dijadikan sebagai

²¹⁸ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, cet 1* (Depok: Rajawali Press, 2017), 74.

²¹⁹ Pertimbangan Hukum mahkamah, Poin [3.10], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, 82.

alat untuk mengetahui arti dari suatu undang-undang.²²⁰ Hal tersebut dilakukan oleh hakim pengadilan sebagai bentuk penafsiran atau konstruksi. Penafsiran ini menjadi sebuah proses yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan kepastian hukum.

Penafsiran pertama yang akan digunakan sebagai pisau analisis putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 adalah penafsiran gramatikal. Penggunaan penafsiran secara bahasa (gramatikal) menjadi cara yang cukup sederhana untuk dilakukan hakim guna mengetahui arti yang dimaksud dalam suatu undang-undang baik dari susunan kata, bahasa maupun bunyinya. Pada penafsiran ini, hakim tidak terikat pada bunyi, susunan kata di dalam undang-undang, tapi hakim harus logis dalam melakukan penafsiran sebuah aturan.²²¹

Isi dari Pasal 169 huruf (n) UU No. 7/2017 adalah “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.²²² Apabila ditafsirkan secara bahasa (gramatikal) maka salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden selama dua kali masa jabatan, atau sebagai Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan. Seperti contoh Presiden Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden karena beliau sudah pernah menjabat sebagai Presiden

²²⁰ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 38.

²²¹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 13.

²²² Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.11], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, 79.

selama dua periode, walaupun ia akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pun tetap tidak bisa karena ada hubungannya dengan Pasal 227 huruf (i).

Sedangkan isi dari Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 adalah “surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan yang sama”. Penafsiran dari pasal ini secara bahasa sama dengan pasal sebelumnya, bagi Presiden atau Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat dua kali periode dalam jabatan yang sama tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilu.²²³ Seorang yang sudah menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua periode tidak bisa lagi mencalonkan diri kembali sebagai Wakil Presiden ataupun sebagai Presiden.

Kemudian kita lihat dari metode penafsiran sistematis, yang mana penafsiran ini mempunyai makna menafsirkan undang-undang dengan undang-undang yang lain sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi karena antara suatu undang-undang dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak ada yang berdiri sendiri. Penafsiran ini menyebabkan pengertian dari undang-undang menjadi lebih luas atau lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasa yang biasa.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa norma Pasal 169 dan 227 UU No. 7/2017 ini berkaitan dengan norma Pasal 7 UUD 1945. Dalam Pasal 7 UUD 1945 telah memuat dengan jelas terkait masa jabatan dan perodesasi masa

²²³ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 53.

jabatan Presiden atau Wakil Presiden, maka secara aturan dibutuhkan adanya peraturan lain yang mendukung agar pembatasan masa jabatan tersebut bisa terlaksana dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.²²⁴

Ketika tercapai kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 ditemukan beberapa original intent yang terkait langsung dengan pembatasan dimaksud, misalnya, ihwal dua kali masa jabatan tersebut apakah secara berurut-turut atau tidak.

Karena Pasal 7 UUD 1945 telah memberikan pembatasan yang jelas ihwal masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, secara normatif diperlukan pengaturan lain dalam UUD dan ditindaklanjuti dalam pengaturan perundang-undangan di bawah konstitusi untuk mendukung agar pembatasan tersebut terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden

²²⁴ Rizka Indri Maruddani “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, (Undegraduate Thesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 136, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13943>

dan Wakil Presiden, terutama berkenaan dengan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 sebagaimana yang sudah disebutkan diatas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama dua periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berurutan maupun tidak, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun.

Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf(n) dan pasal 227 huruf (i) UU No. 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.²²⁵ Selain itu, kedua norma yang dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara historis politik hukum persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dalam setiap masa pemerintahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor

²²⁵ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, cet 1* (Depok: Rajawali Press, 2017), 41.

yuridis, faktor politis, serta faktor sosiologis. Sedangkan untuk penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh mahkamah dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 sudah sesuai dengan teori penafsiran hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal serta penafsiran sistematis.

3. Desain *Ius Constituendum* Terkait Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rumusan Pasal 7 UUD 1945 masih memiliki kelemahan sehingga dibutuhkan sebuah gagasan berupa hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*) yang dijadikan sebagai solusiatas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 pada awalnya sudah diminimalisir dengan terbitnya aturan Pasal 169 UU No. 7/2017.²²⁶

Akan tetapi, selain pengaturan dalam undang-undang, untuk menghindari adanya penafsiran terhadap rumusan Pasal 7 UUD 1945 juga dibutuhkan sebuah ide baru yang dimunculkan dalam hukum yang diimpikan (*ius constituendum*). Oleh karenanya, terlepas dari PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian Pasal 169 dan Pasal 227 UU No. 7/2017 terhadap norma Pasal 7 UUD 1945 maka menurut penulis untuk menghentikan berbagai penafsiran yang berkembang dibutuhkan adanya amandemen UUD

²²⁶ Allan Fathan Gani “Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Fakultas Hukum UII* (2018), <https://law.uii.ac.id/blog/2018/08/02/masa-jabatan-wakil-presiden-oleh-allan-fatan-ghani/>

1945.²²⁷ Alasan lain dari dibutuhkannya amandemen ini adalah karena ketentuan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik, sebagai salah satu aturan yang punya hubungan erat dengan politik maka tidak menutup kemungkinan peraturan ini akan dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya.²²⁸

Selain itu, tradisi politik di Indonesia adalah tetap melanggengkan kekuasaan bagi pemimpin-pemimpin yang dianggap oleh masyarakat telah berpengalaman dan profilnya sudah dikenal luas oleh publik. Berdasar dari itu, maka sering kita lihat adanya wacana-wacana untuk kembali mengusung calon-calon yang secara sudah pernah menjabat selama dua periode. Seperti contoh adanya wacana yang ramai diperbincangkan akhir ini untuk mencalonkan Jokowi sebagai Wakil Presiden di pemilu 2024.²²⁹ Adanya wacana tersebut selain bertentangan dengan semangat konstitusi untuk membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, juga akan berdampak pada proses regenerasi politik karena politisi-politisi muda yang mempunyai kapabilitas dan berbakat akan sangat sulit muncul karena masih kalah dengan

²²⁷ Bilal Dewansyah dan Muhammad Adnan Yazar Zulfikar, "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi", (2016) *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3.

²²⁸ Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Kenegaraan di Indonesia* (Depok: CV. Rajawali, 1998), 59.

²²⁹ Kompas.com "Wacana Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024, Bolehkah Menurut Konstitusi?", *Kompas.com* 15 September 2022, diakses tanggal 18 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07100041/wacana-jokowi-jadi-wakil-presiden-2024-bolehkah-menurut-konstitusi->

senior-seniornya yang tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilu.²³⁰

Sehubungan dengan rancangan amandemen Pasal 7 UUD 1945, maka dengan ini penulis mengajukan pendapatnya dalam rumusan untuk amandemen pasal tersebut, yakni:

Pasal 7

- (1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berurut-urut maupun tidak.
- (2) Setiap orang tidak boleh dipilih untuk jabatan Presiden atau Wakil Presiden lebih dari dua kali.

Berikut adalah tabel perbandingan rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan rancangan rumusan amandemen Pasal 7 UUD 1945 (*ius constituendum*):

Tabel 3. 3

Perbedaan Antara Pasal 7 UUD 1945 Menurut *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

<i>Ius constitutum</i> Pasal 7 UUD	<i>Ius constituendum</i> Pasal 7 UUD
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.	(1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berurut-urut maupun tidak. (2) Setiap orang tidak boleh dipilih untuk jabatan Presiden atau

²³⁰ Mohammad Isnaeni Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 16.

	Wakil Presiden lebih dari dua kali.
--	-------------------------------------

Dalam *ius constituendum* diatas Pasal 7 UUD 1945 akan dibagi menjadi dua ayat. Dimana ayat yang pertama berisi hal yang sama dengan bunyi pasal sebelum amandemen akan tetapi pada akhir rumusan ditambah dengan frasa baik berurut-urut maupun tidak. Hal tersebut penulis maksudkan untuk tetap menjaga orisinalitas perumusan Pasal 7 UUD 1945 dengan semangat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dimuatnya frasa tersebut dalam Pasal 7 maka diharapkan akan menyudahi perdebatan terkait penafsiran masa jabatan.

Ayat kedua bisa dikatakan sebagai rumusan klausa baru yang berangkat dari persyaratan khusus pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya boleh dipilih maksimal dua periode. Rumusan ayat ini hanya untuk membuat jelas konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dengan rumusan baru tersebut maka penulis berharap semangat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil presiden di Indonesia tidak lagi dijadikan sebagai perdebatan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan elaborasi dari permasalahan tersebut bahwa seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya untuk mengadili dan memutus perkara yang ditangani, hakim tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sehingga perkara yang akan diputuskan

dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, profesionalisme dan bersifat obyektif. *Legal reasoning* yang merupakan ijtihad hakim harus dicantumkan secara jelas dalam putusan hukum dan sesuai dengan penalaran hukum.

Legal reasoning Mahkamah dalam PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 mengacu pada norma dari Pasal 169 dan pasal 227 UU No.7/2017 yang sesuai dengan norma Pasal 7 UUD 1945. Adanya aturan tersebut harusnya sudah seharusnya menyudahi perdebatan terkait syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, untuk lebih menguatkan peraturan tersebut agar tidak lagi ditafirkan berbeda maka dibutuhkan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal dua periode pada jabatan yang sama. Isu terkait dengan Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika hukum dan tidak seharusnya dilakukan.
2. Masalah Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden menurut PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar konstitusi. Siyasah dusturiyah merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari tentang peraturan perundang-undangan, dalam siyasah dusturiyah juga membahas terkait *imamah* (kepemimpinan), sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *imamah* teori siyasah dusturiyah bahwa *khalifah* yang memimpin negara tanpa ada batasan masa jabatan hanya akan menimbulkan madarat bagi masyarakat.
3. *Legal reasoning* yang merupakan ijtihad hakim harus dicantumkan secara jelas dalam putusannya. *Ijtihad* yang dilakukan oleh hakim harus berlandaskan pada beberapa metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, teologis, sosiologis, sistematis, historis, komparatif dan

futuristis. Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 menggunakan dua metode penafsiran hukum yakni metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis yang digunakan untuk menolak permohonan dari Partai Berkarya.

B. Saran

1. Presiden maupun partai politik seharusnya menyudahi perdebatan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena hal tersebut sudah jelas ketentuannya dalam Pasal 7 UUD 1945.
2. Berkaitan dengan pembuatan keputusan dalam siyasah dusturiyah yang lebih mementingkan kemaslahatan banyak orang, diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi oleh Hakim Konstitusi dalam setiap mengeluarkan putusan.
3. Hakim Konstitusi seharusnya menggunakan lebih dari dua metode penafsiran hukum, agar supaya rasa keadilan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Assidiqie, Jimly. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Bandung*: pustaka Setia, 2015.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Basiq Djalil, Ahmad. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Cipto Handoyo, Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, HAM, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fahmal, Mu'in. *Peran Asas-asas Hukum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ghoffar, Abdul *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Imaningrum Susanti, Diah *Penafsiran Hukum teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Pendekatan Praktik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Bandung: Nusamedia, 2006.
- Lutfi, Mustafa, Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2013.
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Mashuriyanto, Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Mukhtar, Affandi . *Konsep Kepala Negara (Imamah) Dalam Pandangan Politik Al-Mawardi* Cirebon: Jillii, 1997.
- Muntoha. *kriteria Kepala Negara Dalam Sistem Politik Islam: Telaah Sosio-historis Hadist-Hadist Politik* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurhaini Butartar, Elisabeth. *Metode Penelitian hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Nuruddin, Ahmad. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2010.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Palungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiyah*, Jakarta: Raja Grafika Persada, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, cet 1* Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhan, Mochammad Isnaeni, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rawls, John. *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Anugerah, 2019.
- Siaahan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sudirman, Ahmad. *Hati Nurani Hakim Dalam Putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sunaryo Mukhlis, Oyo. *Perkembangan Peradaban Islam*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 1998.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suseno, Magnis. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Syafaat, Muhammad Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum* Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017.
- Tim Penyusun. *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: sekretariat Jenderal MKRI, 2014.
- Tim Penyusun. Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*".
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia* Bandung: Wawasan Hukum, 2014.
- Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia* Bandung: CV. Rajawali, 1999.

Zainal, Abidin Ahmad. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang, 1999.

JURNAL/SKRIPSI

Adi Saputro, Kustianto. “tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”. Undergraduate thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
<https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>

Aryanto, Jesi. “Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial” *Adil: Jurnal Hukum* Vol.3 No.2 (2019)
<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>

Astuti, Indri. “Analisis Hukum Presiden dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden”. *Jurnal of Comprehensive Science*, No. 4 (2022): 919-924 <https://doi.org/10.36418/Jjcs.v1i5.124>

Darmawan, Dony Aditya. “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Pengajuan Penolakan Calon Presiden Independen”, (Undergraduate thesis Universitas Negeri Semarang, 2010),
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14273/Analisis-yuridis-dasar-pertimbangan-hakim-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-nomor-56PUU-VI2008-tentang-penolakan-pengajuan-calon-presiden-independen>

Dina Latansa, Qanita. “konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” *Jurist Diction*, No. 2 (2019): 596-602 <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>

Djojarahardjo, Rommy Haryono. “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” *Jurnal media Hukum dan Peradilan* (2019) <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>

Faiz, Pan Mohammad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice)” *SSRN Electronic Journal* (2017)
<https://doi.org/10.22492/ijerp.1.1.06>

Fartini, Ade. “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Al-Ahkam* Vol 14 No.1 (2018) <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>

Gani, Allan Fathan. “Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Fakultas Hukum UII* (2018),

<https://law.uii.ac.id/blog/2018/08/02/masa-jabatan-wakil-presiden-oleh-allan-fatan-ghani/>

- Haji, Son. “Hakim yang Adil Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”. Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 <http://repository.uinjambi.ac.id/1551/>
- Hamidi, Jazim. Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Helmi, Muhammad Isdar. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah” *Jurnal Sosial dan sosial Budaya* Vol. 6 (2019) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10551>
- Indrayati, Rosita. “Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Kertha Patrika* Vol. 38 No. 2 (2016), <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 (2014); 1-13 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Kurniawan, Dhani. “Demokrasi di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya”, *Mozaik:Kajian Ilmu Sejarah* Vol.3 No.2 (2019), <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>
- Nurhayati, Agustina. “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam” *Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah* Vol 8 No. 2 (2016): <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1242>
- Pahlawan, Juang. “Masa Jabatan Presiden di Indonesia”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM*, No. 1 (2021): 18-26 <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>
- Priono, Agus, Widodo Novianto, I Gusti Ayu Ketut. “Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.5 No.2 (2017): 116-125. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>
- Rahman, Abdul Hakim. “Visi Politik Al-Mawardi Tentang Negara dan Pemerintahan” (Undergraduate Thesis Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Aziz. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No.1 (2020) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018); <https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf>
- Sholikatul Amalia, Yulinda. “Analisis Yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26247/1/16230033.pdf>.
- Susetio, Wasis. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria” *Lex Journalica* Vol 10 No. 3 (2013).
- Syarifuddin, Ikmal. “Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Sya’iyyah”. Undergraduate thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37108/>
- Widodo, Fajar. “Analisis Yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Thesis Universitas Airlangga, 2015 <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>
- Yudistira, Elsan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Upaya Untuk Menghindari Terjadinya Abuse of Power” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah dan Hukum* Vol. 23 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>
- Wijaya, Endra. “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme Indonesia”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2 (2010) <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

WEBSITE

- Ananda, Reihan. com “Conflict Of Interest adalah: Pengertian, Faktor, Penyebab dan Solusinya” *detik finance*, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6359630/conflict-of-interest-adalah-pengertian-faktor-penyebab-dan-solusinya#:~:text=Conflict%20of%20interest%20merupakan%20>

suatu, mempengaruhi%20kualitas%20kinerja%20yang%20seharusnya.

Assidiqie, Jimly. “*Rule of Law dan Rule of Ethic Untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi*, *dkpp.go.id*, <https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics-untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/>

Edi Sudarsono “Ulasan Pakar Soal Wacana Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024: Tak Lumrah Turun Jabatan dan Memaksakan” *Kompas TV*, <https://www.kompas.tv/article/329495/ulasan-pakar-soal-wacana-jokowi-jadi-wapres-2024-tak-lumrah-turun-jabatan-dan-memaksakan>

Hukum Online. Mys, “Kerugian Konstitusional Masyarakat Harus Memenuhi Lima Syarat” *Hukum Online* 6 Juni 2015, diakses tanggal 20 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-konstitusional-warga-negara-harus-penuhi-lima-syarat-ho112943>

Subagio, Kompas.com “Wacana Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024, Bolehkah Menurut Konstitusi?”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07100041/wacana-jokowi-jadi-wakil-presiden-2024-bolehkah-menurut-konstitusi->

Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9011>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ahmad Waffa Kamal Sahir
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 8 Mei 2000
 Alamat : RT 03 RW 02 Gang 8 Desa Brakas, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
 Nomor Telepon : 081515781975
 Email : el.wavva20@gmail.com
 Motto Hidup : Bodho Rapopo, Pinter Yo Rapopo, Sing Penting Ojo Kagetan

Riwayat Pendidikan

2004-2005 : TK. Miftahul Huda Brakas
 2005-2011 : MIN 7 Demak
 2011-2014 : MTs. Miftahul Huda Brakas
 2014-2019 : Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen
 2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan non Formal

2008-2010 : TPQ Roudlotul Ulya Brakas
 2011-2014 : Madrasah Diniyah Miftahul Huda Brakas
 2014-2019 : Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen
 2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly